



Kertas Kerja EPISTEMA No. 07/2012

Menim(b)ang keadilan eko-sosial

Al. Andang Binawan
Tanius Sebastian

Menim(b)ang keadilan eko-sosial

Al. Andang Binawan

Tanius Sebastian

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Binawan, Al. Andang, Tanius Sebastian. *Menim(b)ang keadilan eko-sosial*, Kertas Kerja Epistema No.07/2012, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/menimang-keadilan-ekososial/>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggunaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id atau andang@provindo.org.

Penata letak : Andi Sandhi

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

PENGANTAR KE PERMASALAHAN

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pembangunan berkelanjutan (KTT Rio+20), 21 Juni 2012, menyampaikan gagasan lebih rinci tentang ekonomi hijau yang sudah mulai dikembangkan oleh UNEP (*United Nations Environment Programme*) sejak tahun 2008. Ada hal yang menarik dari gagasan itu, yaitu terutama dalam upaya mengakomodasi dengan lebih baik keprihatinan akan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, ekonomi hijau berusaha merumuskan paradigma baru ekonomi yang berperspektif ekologis, yang mau mengubah paradigma dari *'greedy economy'* ke *'green economy.'* Bahwa hal itu masih berupa konsep, dan masih banyak kritik,¹ itu perkara lain, dan sejauh mana bisa diterapkan, tidak akan dibahas dalam paparan ini.

Yang mau digarisbawahi disini adalah bahwa munculnya gagasan ekonomi hijau tentu tidak muncul tiba-tiba. Ada nuansa kegalauan yang kental dalam konsep itu, terutama dalam menghadapi ketegangan ekonomi dan ekologi. Di satu sisi manusia dan/atau sebuah bangsa mau makmur secara ekonomis, yang dalam kenyataan ternyata merusak alam, dan di lain pihak tidak ingin mendapatkan alam yang rusak. Kegalauan ini sudah lama disadari manusia, meski baru menyeruak menjadi keprihatinan internasional pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang lingkungan hidup. Dua puluh tahun kemudian, keprihatinan itu masih muncul, dan denyutnya terasa dalam Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Keprihatinan itu mendorong munculnya gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Hanya, masih tampak bagaimana paradigma pembangunan dan ekonomi masih dominan. Empat puluh tahun setelah Stockholm, atau dua puluh tahun setelah Rio, gagasan tentang ekonomi hijau, sebagai modifikasi lebih jauh dari pembangunan berkelanjutan ramai dibicarakan. Sekali lagi, gagasannya cukup menarik, meski tidak tanpa kelemahan, dan sekaligus tidak menutupi kegalauan dunia internasional terkait dengan dilema antara ekonomi dan ekologi.

¹ Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), yang mempunyai banyak data tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan, adalah salah satu pihak yang mengkritik gagasan itu. Lihat siaran pers-nya tertanggal 29 Juni 2012 yang berjudul: *"Green Economy: Mimpi Buruk Masa Depan Indonesia."* Demikian juga Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), meski bukan pernyataan resmi, melalui salah satu aktivisnya, Khalisah Khalid, menulis di harian *Kompas* 21 Juni 2012 hal. 6, *"Gelapnya" Ekonomi Hijau.*

Untuk Indonesia, situasinya menjadi tampak lebih rumit dan makin membuat galau. Hanya beberapa hari sebelum presiden RI berpidato di Rio de Janeiro, *The Fund for Peace*, sebuah lembaga penelitian nirlaba independen dari Washington, DC, Amerika Serikat, mengeluarkan hasil penelitian mereka tentang indeks negara gagal. Disebutkan bahwa Indonesia ada di peringkat 63 dari 178 negara di dunia. Artinya, dengan indeks 80,6 (rata-rata dari 12 indikator, termasuk kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum) Indonesia sudah di ambang bahaya masuk kategori negara gagal! Dalam laporan itu, terkait dengan masalah penduduk dan lingkungan, dikatakan bahwa *"Indonesia's Demographic Pressures score remains high due to water security issues, land degradation, and displacement due to environmental pressures."* Dalam hal ini, dengan skor 7,4, Indonesia ada di peringkat 59, yang berarti masih dalam kategori 'mendapat peringatan' (*warning*). Sementara itu, yang dimaksud dengan *Demographic Pressures* oleh lembaga ini adalah *"Pressures on the population such as disease and natural disasters make it difficult for the government to protect its citizens or demonstrate a lack of capacity of will. Includes pressures and measures related to natural disasters, disease, environment, pollution, food scarcity, malnutrition, water scarcity, population growth, youth bulge and mortality."*²

Laporan penelitian ini, meski buru-buru dibantah oleh banyak pihak, khususnya pemerintah Indonesia, tetap bisa memberi indikasi kegagalan negara Indonesia menjamin keadilan sosial untuk rakyatnya. Meski tidak sangat eksplisit dikatakan, bisa dibayangkan bahwa kegagalan itu juga terkait dengan kerusakan lingkungan di bumi Indonesia, baik karena pembabatan hutan, pembuatan perkebunan monokultur besar-besaran, eksploitasi pertambangan yang merusak, juga makin langkanya air, terutama air bersih, bahkan langkanya udara bersih di perkotaan. Keadilan sosial, yang nota bene sudah diamanatkan dalam Pancasila, dalam hal ini, erat kaitannya dengan masalah ekologis. Menjadi pertanyaan sekarang, apa sebab kegagalan itu. Tentu, salah satu faktor penting kegagalan itu adalah penegakan hukum yang sangat lemah di Indonesia. Laporan *The Fund for Peace* tadi, dalam

² Tentang laporan lengkap indeks itu, lihat: <http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/242>. Hasil riset ini bisa dikatakan 'sejajar' dengan hasil riset UNDP (United Nations Development Programme) tentang indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang menempatkan Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara yang diteliti. Faktor lingkungan memang tidak disebut secara eksplisit, tetapi dengan membaca umur harapan hidup (69,4 tahun) dan indeks kesehatan yang masih relatif rendah, cukup bisa dibaca bagaimana situasi sosial dan ekologis di Indonesia.

hal *human rights and rule of law*,³ memberi skor 6,8 yang berarti di peringkat 70. Laporan ini memang tidak cukup rinci. Yang lebih rinci tentang situasi penegakan hukum di Indonesia adalah laporan dari *the World Justice Project* yang meneliti situasi penegakan hukum di 66 negara. Dalam daftar *Rule of Law Index 2011* yang dikeluarkan sebagai hasil penelitiannya,⁴ dari 66 negara itu Indonesia juga ada di tengah.

Mengaitkan buruknya keadilan sosial dengan situasi penegakan hukum adalah hal yang sangat logis, mengingat cita-cita hukum yang pertama adalah keadilan, selain ketertiban dan manfaat. Karena itu, pertanyaan lalu bisa dilanjutkan dengan mengapa penegakan hukum di Indonesia relatif buruk. Pertanyaan bisa dijawab secara politis, bisa juga secara filosofis. Mengingat bahwa tujuan penelitian ini bukan untuk menjawab persoalan praktis-aplikatif, jawaban jenis kedua-lah yang mau dicari. Salah satu hipotesis adalah bahwa rumusan hukum-nya sendiri beserta para penegaknya kurang mempunyai wawasan, atau bahkan paradigma, keadilan sosial. Sehubungan dengan masalah itu, paparan ini mencoba memberi cakrawala keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan eko-sosial, terutama karena –seperti telah dilihat di atas- keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari masalah ekologis.

Memang, sehubungan dengan perspektif keadilan sosial dalam kaitan dengan persoalan ekologis itu, konsep ekonomi hijau (*green economy*) bisa menjadi alternatif jawaban. Dalam hal ini diandaikan bahwa sumber utama ketidakadilan sosial dan ekologis adalah sistem ekonomi kapitalis dengan ideologi neoliberal. Untuk menanggapi permasalahan itulah UNEP (*United Nations Environment Programme*), sebagai salah satu lembaga internasional yang secara khusus memperhatikan masalah lingkungan hidup, mulai meluncurkan gagasan ini pada tahun 2008. Dalam rumusan mereka, “*green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can*

³ Terkait dengan kategori ini, yang diukur adalah: “*When human rights are violated or unevenly protected, the state is failing in its ultimate responsibility. Includes pressures and measures related to press freedom, civil liberties, political freedoms, human trafficking, human prisoners, incarceration, religious persecution, torture, executions.*”

⁴ Hasil penelitian itu bisa diunduh dari: <http://worldjusticeproject.org/?q=rule-of-law-index/index-2011>.

be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive.”⁵ Meski telah dicoba diterapkan, konsep ekonomi hijau ini masih memerlukan evaluasi, baik dalam penerapan maupun dalam konsep dasarnya. Dengan kata lain, masih perlu dipertanyakan sejauh mana gagasan ini telah menampung gagasan keadilan eko-sosial.

Sebelum lebih jauh, perlulah diingat lebih dahulu bahwa keadilan adalah salah satu konsep yang terus diperdebatkan sepanjang masa, sulit dirumuskan dengan pasti, karena senantiasa mengelak. Tak satu pemikir atau filsuf pun yang berhasil membidik keadilan dengan sempurna. Tak ada satu pun rumusan konseptual yang utuh, tanpa memberi ruang pada kemungkinan kritik. Menurut Karen Lebacqz, keadilan itu cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda – kaki, telinga, gading – sehingga masing-masing melukiskan makhluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula – gemuk dan kuat, tipis dan lentur, halus dan keras. Gajah itu sendiri – sang keadilan – tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun.⁶

Meski begitu hal ini telah tidak menghentikan langkah para pemikir untuk meneliti dan merumuskan makna dari keadilan. Keadilan seolah dibutuhkan, hadir, dan dirasakan secara inheren di dalam kehidupan manusia. Ungkapan Agustinus bahwa: “Tanpa keadilan, negara tidak lain hanya gerombolan perampok yang teroganisir”, misalnya, seperti mau memperlihatkan bahwa keadilan diperlukan keberadaannya di setiap kehidupan manusia. Situasi yang mendorong manusia untuk menimbang makna keadilan adalah pengalaman ketidakadilan yang dialami, baik yang dialami seorang pribadi vis-a-vis pribadi lain, kelompok tertentu, etnis tertentu atau bahkan sebuah bangsa. Dalam sejarah, begitu banyak peristiwa ketidakadilan itu hadir di tengah masyarakat dan dunia, sehingga ‘memaksa’ orang mencoba merumuskan makna keadilan dari pengalaman ketidakadilan, merumuskan sesuatu yang positif dari pengalaman negatif.

Salah satu tonggak penting perenungan manusia dan juga bangsa-bangsa tentang makna keadilan adalah konsep dan juga deklarasi universal hak asasi manusia (1948) dengan segala turunannya. Keadilan individu dijabarkan dalam hak-hak sipil dan politik (terangkum

⁵ Lihat rumusan yang mereka cantumkan dalam website resmi UNEP, lihat: <http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx>, diakses pada tanggal 4 Juli 2012 jam 18.00/.

⁶ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, terjemahan Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 1.

dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966), dan keadilan yang lebih berwarna sosial dijabarkan dalam hak-hak ekonomis, sosial dan budaya . (terangkum dalam *International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights*, 1966). Kedua kategori keadilan ini biasanya disebut sebagai HAM (hak asasi manusia) generasi pertama dan kedua. Hanya saja, patut dicatat, bahwa perumusan hak-hak asasi manusia masih bersifat minimal. Hak-hak asasi manusia adalah keadilan minimal, baik minimal dari sisi konseptual, temporal maupun spasial. Secara konseptual, sebuah rumusan (semi) yuridis jelas mereduksi sebuah konsep filosofis. Secara temporal, sebuah rumusan selalu tertatih-tatih mengikuti gerak jaman. Kemudian, secara spasial pun sebuah rumusan akan punya 'bias' budaya tertentu yang belum tentu bisa begitu saja diterapkan dalam konteks atau budaya lain.

Sekarang pun wacana tentang HAM generasi ketiga terus bergulir, yang berusaha mengakomodasi hak-hak yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan ekologis dan ekososial. Meski sudah bergulir cukup lama, HAM generasi tiga belum mengental dengan sebutan 'universal.' Di lain pihak, berbagai bentuk konvensi internasional yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan pemanasan global sudah muncul dan diberlakukan. Selain konteks kepentingan ekonomi dan politik, yang menyulitkan belum adanya HAM generasi ketiga yang universal adalah juga masih abstrak-nya hak-hak itu dan makna keadilannya. Seperti disebutkan di atas, kalau 'keadilan' saja tak gampang dirumuskan, apalagi keadilan ekologis. Meski begitu, penelitian ini tetap mencoba menimbang dan menimbang makna keadilan ekologis itu, dengan harapan bisa lebih diterapkan dalam kenyataan. Dikatakan 'menimbang dan menimbang' karena pada dasarnya penelitian ini tidak bertujuan untuk merumuskan makna keadilan ekologis, melainkan mencoba menelusuri apa yang pernah dikatakan para pemikir, melihat unsur-unsur pokoknya, dan mencoba menggaris-bawahi dan memetakannya.

Alur besar tulisan ini adalah menimbang, menimbang dan akhirnya meminang. Maksudnya, tulisan akan diawali dengan menimbang dan menimbang beberapa paham keadilan. Hal ini dilakukan dengan mencermati dan menggaris-bawahi beberapa hal pokok dari makna keadilan yang dirumuskan beberapa pemikir. Yang dipilih adalah pandangan dari beberapa pemikir yang sering dijadikan referensi, meski dilengkapi dengan beberapa sumber lain. Dengan pengandaian bahwa keadilan ekologis terkait erat dengan keadilan

sosial, sebelum sampai ke keadilan ekologis, lebih dahulu keadilan sosial akan ditimbang dan ditimbang, juga dengan menampilkan beberapa pemikiran. Dengan langkah itu, diharapkan unsur-unsur penting, pendasaran filosofis maupun problematik keadilan ekologis bisa disimpulkan. Bertolak dari rangkuman umum ini, sesuai dengan *status questionis* (pertanyaan dasar) yang melandasi penelitian ini, bagian akhir tulisan mengusulkan untuk memining makna keadilan eko-sosial.

Dalam hal ini jelas diandaikan bahwa esensi keadilan sesungguhnya tidak memiliki makna yang tunggal dan tetap. Ketidaktetapan dan cairnya makna keadilan ini justru yang membuat para pemikir mencurahkan segenap tenaga dan usahanya untuk mencari apa itu makna keadilan, sehingga dapat ditemukan konstelasi makna keadilan yang saling bertolak belakang di antara para pemikir, atau justru makna yang saling berdialektika. Karena itu, sebagai semacam rangkuman, akan dibuat pemetaan atas unsur-unsur pokok dari berbagai pemikiran itu. Rangkuman akan menggarisbawahi beberapa pokok, yaitu (1) pokok masalahnya, (2) isi atau 'apa'-nya, (3) jangkauan dan jenisnya, (4) cara atau 'bagaimana'-nya dan terakhir (5) problematik filosofis yang ada. Pada bagian akhir, ada catatan khusus tentang keadilan eko-sosial.

Sebagai catatan umum, perlu diingat bahwa secara garis besar pemikiran tentang keadilan bisa digolongkan dalam dua aliran, yaitu aliran liberal dan aliran komunitarian. Yang pertama lebih menekankan otonomi masing-masing individu manusia, dengan masyarakat sebagai unsure pendukung saja. Sementara itu yang kedua melihat bahwa masyarakat adalah sebuah entitas yang mutlak ada bagi pribadi-pribadi. Artinya, keberadaan masyarakat bukan sekedar agregat atau penjumlahan keberadaan pribadi-pribadi itu. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini tidak akan terlalu memperhatikan perbedaan pendekatan itu.

I. MENIMANG KEADILAN

Apa yang akan dibahas di bawah ini adalah makna keadilan menurut para pemikir atau filsuf yang terentang dari segala zaman. Banyak pemikir atau filsuf yang menyampaikan pandangannya tentang keadilan ini, tetapi tidak semua bisa dipaparkan. Dipilih beberapa di antara mereka yang dipandang bisa mewakili ragam pandangan tentang keadilan. Secara filosofis, pandangan mereka memang bersifat spekulatif-reflektif, tapi itu semua dirangkai dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam suatu konteks peristiwa atau situasi. “Ada – yang - mengada”, “*Dasein* – yang – hadir - dalam-kebersamaan”, seperti yang diungkapkan oleh Martin Heidegger. Semenjak munculnya kompleksitas kehidupan bersama dalam unit *polis* di Yunani, mulai muncul pertanyaan: bagaimana seharusnya manusia harus bertindak sebagai warga polis “yang baik”? Inilah embrio awal atas refleksi akan apa yang disebut dengan “yang adil”.

Sehubungan dengan paham keadilan ini, ada beberapa jenis pandangan. Pertama, keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (*virtue*). Pendapat ini menekankan makna bahwa keadilan adalah sebetuk *virtue* yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan yang sesuai dengan etika. Konsep keadilan seperti ini dapat kita temukan dari gagasan Plato. Kedua, keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi tidak hanya melulu muncul dan eksis di relung pribadi masing-masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia. Keadilan di sini memiliki lingkup yang lebih luas dan merupakan cikal bakal berkembangnya ide keadilan sosial.⁷ Konsep keadilan seperti ini dapat kita lacak pada gagasan Aristoteles. Ketiga, gagasan keadilan tidak dipahami sebagai hasil refleksi moral filosofis yang semata-mata lahir dari masing-masing pribadi manusia ataupun yang jangkauannya kolektif. Keadilan lebih dikaitkan kepada pengaturan struktur dasar kehidupan masyarakat yang terkait dengan bidang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.⁸ Yang menjadi perhatian adalah usaha untuk membentuk tatanan keseluruhan masyarakat yang berkeadilan, yang

⁷ Lihat: Michael Slote, “Justice as a Virtue,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/#5>, diakses pada 24 Maret 2012, pukul 19.03 WIB.

⁸ Caroline Walsh, “Rawls and Walzer on Non-Domestic Justice,” *Contemporary Political Theory*, <http://www.palgrave-journals.com/cpt/journal/v6/n4/full/9300303a.html>, diakses pada 24 Maret 2012, pukul 19.46 WIB.

tidak hanya mengacu pada penilaian moral-filosofis individu atau kelompok tertentu. Salah satu tokoh yang mencetuskan gagasan keadilan seperti ini adalah John Rawls.

Dari penjabaran pelbagai ide tentang keadilan di atas, dapat dikatakan bahwa keadilan memiliki makna yang tidak tunggal dan definitif. Namun sekiranya bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: diskursus tentang keadilan menghasilkan 2 (dua) jenis pandangan besar, yaitu liberalisme dan komunitarianisme. Pandangan yang disebut terakhir ini dapat kita temukan dari pendapat-pendapat tentang keadilan seperti yang disebutkan pada batasan point pertama dan kedua, sedangkan pandangan yang pertama muncul dari batasan yang merujuk pada point ketiga. Kedua pandangan besar inilah yang sekiranya mampu menggambarkan secara utuh tentang makna keadilan. Kecenderungan yang muncul adalah terjadi perdebatan konseptual dan saling kritik antara kedua pandangan tersebut.

Beragam pemikiran (dengan segala jenisnya) mengenai makna keadilan dapat dilacak mulai dari zaman Yunani Kuno sampai kira-kira abad ke-20, dari Aristoteles sampai H.L.A. Hart, John Rawls dan Michael Walzer. Salah seorang pemikir besar Yunani Kuno yang membahas perihal keadilan adalah **Aristoteles (384-322 SM)**. Baginya, keadilan adalah salah satu aspek dari keutamaan (*virtue*). Keadaan yang adil, bagi Aristoteles, adalah: *“When individuals receive benefits according to their merits, or virtue: those most virtuous should receive more of whatever goods society is in a position to distribute (exemptions from various burdens or evils counting as goods)”*.⁹ Keadilan menurut penjelasan tersebut adalah keadilan sebagai keutamaan umum (taat pada hukum alam dan hukum positif).¹⁰ Selain itu terdapat pula keadilan sebagai keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu, yang ditandai oleh sifat-sifat berikut¹¹:

- i. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain;
- ii. Keadilan berada di tengah 2 (dua) ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara 2 (dua) pihak; jangan orang mengutamakan pihaknya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;

⁹ *Supra note. 9.*

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982, hlm. 29.

¹¹ *Id.*

- iii. Untuk menentukan di manakah terletak keseimbangan yang tepat antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan; kesamaan ini dihitung secara aritmetis atau geometris.

Lebih lanjut, menurut Aristoteles, keadilan yang mengatur hubungan sesama manusia meliputi beberapa bidang yaitu¹²:

- i. Terdapat keadilan mengenai pembagian jabatan-jabatan dan harta benda publik. Pembagian ini harus sesuai dengan bakat dan kedudukan orang dalam negara. Di sini berlaku kesamaan geometris. Jika Akhilleus dua kali lebih penting daripada Ayax, maka Akhilleus harus menerima hormat dua kali lipat daripada Ayax. Prinsip ini dirumuskan sebagai berikut: kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting, diberikan yang tidak sama;
- ii. Terdapat keadilan dalam bidang transaksi jual-beli. Dalam kontrak jual-beli, harga barang tergantung dari kedudukan resmi kedua pihak. Secara konkret: harga barang berbanding terbalik dengan posisi kedua orang dalam masyarakat. Itu berarti, bahwa B harus melakukan prestasi seratus kali lipat prestasi A, supaya adil, bila A mempunyai kedudukan yang seratus kali lebih penting daripada B.
Hal ini menjelaskan bahwa Aristoteles belum mempunyai pandangan atas hidup ekonomis berdasarkan harga barang, yang tergantung dari permintaan dan penawaran;
- iii. Keadilan dalam hukum pidana diukur secara geometris juga. Kalau seseorang biasa dipukul oleh seseorang yang berkedudukan yang lebih tinggi, hal tersebut tidak mengakibatkan apa pun. Tetapi kalau sebaliknya seorang biasa memukul seorang yang berkedudukan tinggi, maka orang itu harus dihukum sesuai dengan kedudukan dari yang dirugikan.
Perlu diperhatikan, bahwa Aristoteles tidak menerima *ius talionis*, yang lazim dipraktikkan dalam kebudayaan kuno, yakni hak untuk membalas secara setimpal: mata demi mata, gigi demi gigi;
- iv. Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum kontrak dan dalam bidang delik privat. Kesamaan yang dituju dalam bidang-bidang ini adalah

¹² *Id.*, hlm. 30.

kesamaan aritmetis. Kalau seorang mencuri ia harus dihukum sesuai apa yang terjadi, dengan tidak mengindahkan kedudukan kedua pihak.

Berdasarkan prinsip ini, Aristoteles menolak kemungkinan untuk mendapat bunga dari uang. Menurut Aristoteles, uang adalah alat untuk menentukan secara jelas harga barang, lain tidak. Maka uang tidak boleh membungakan uang (*pecunia non parit pecuniam*);

- v. Terdapat semacam keadilan juga dalam bidang penafsiran hukum, di mana hukum diterapkan pada perkara-perkara yang konkret. Memang benar bahwa undang-undang selalu bersifat umum, sehingga tidak pernah dapat meliputi semua persoalan konkret. Oleh karena itu, Aristoteles menghendaki, agar seorang hakim yang mengambil tindakan *in concreto* hendaknya mengambil tindakan seakan-akan ia menyaksikan sendiri peristiwa konkret yang diadilinya. Dalam menerapkan hukum pada perkara-perkara yang konkret itu, kesamaan geometris atau aritmetris tidak berperan lagi. Apa yang diperlukan adalah *epikea*: suatu rasa tentang apa yang pantas. Sebagai demikian *epikea* termasuk prinsip-prinsip regulatif, yang memberi pedoman bagi praktek hidup negara menurut hukum.

Bila diamati, Aristoteles telah cukup memberikan pemaknaan apa itu keadilan secara lengkap. Yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemaknaan keadilan menurut Aristoteles ini adalah soal keadilan bagi kelompok-kelompok tertentu. Dari pelbagai karya Aristoteles, diketahui bahwa kaum budak atau pekerja dan kaum perempuan adalah inferior kedudukannya terhadap kaum bangsawan atau terpelajar dan kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan konteks budaya masyarakat Yunani saat itu yang mengenal konsep pembagian kelas di masyarakat.¹³ Terlepas dari hal tersebut, uraian Aristoteles tentang makna keadilan dapat memberikan gambaran pemahaman, terutama mengenai keadilan di dalam hubungan antar manusia, bagaimana manusia harus bertindak terhadap sesamanya.

Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles antara lain keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang ganjaran dan penghargaan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang,

¹³ Lihat uraian tentang hal ini misalnya: Edward Clayton, "Aristotle: Politics," *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/aris-pol/>, diakses pada 25 Februari 2012, pukul 10.35 WIB.

sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjunjung kesamaan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lain.

Gagasan Aristoteles itu cukup rinci, meski tetap bisa dikatakan tidak bisa membidik satu titik saja. Meski begitu, pemikiran Aristoteles mempengaruhi pandangan berbagai filsuf sesudahnya. Salah satu 'penerus'-nya adalah **Thomas Aquinas (1225-1275)**, yang memaknai keadilan secara metafisik. Uraian tentang keadilan mengikuti alur pemikiran Aristoteles, tentu dengan beberapa modifikasi, misalnya konsep keadilan komutatif yang lebih luas pemahamannya dibanding keadilan korektif dari Aristoteles.¹⁴ Pandangan Thomas Aquinas mengenai keadilan adalah: "*Justice is the steady and lasting willingness to give to others what they are entitled to*".¹⁵ Keadilan adalah keutamaan yang menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliqum aequalitatis modum*). Keadilan menurut Thomas Aquinas dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu¹⁶:

- i. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak dsb. Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris;
- ii. Keadilan tukar-menukar (*iustitia commutativa*) menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti jual-beli dsb. Ukurannya bersifat aritmetis. Tentang keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) tidak dibicarakan oleh Thomas Aquinas secara eksplisit. Kiranya keadilan ini termasuk keadilan tukar-menukar;
- iii. Keadilan legal (*iustitia legalis*) menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. Termasuk pula keadilan legal ialah pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum. Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Maka keadilan legal ini disebut juga keadilan umum (*iustitia generalis*).

¹⁴ Lihat: John Finnis, "Aquinas' Moral, Political, Legal Philosophy," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/aquinas-moral-political/#Jus>, diakses pada 25 Februari 2012, pukul 10.57 WIB.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Supra note.* 12., hlm. 42-43.

Tampak bahwa pandangan Aquinas di atas mengikuti pandangan Aristoteles tentang makna keadilan. Misalnya seperti konsep kesamaan geometris yang artinya kesamaan berdasarkan kedudukan atau bakat yang dimiliki seseorang, serta konsep aritmetis yang tidak memperhatikan kedudukan atau bakat melainkan memperhatikan kesetaraan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam arti tertentu, kedua pemikir tidak terlalu menekankan perbedaan antar manusia, dan menerima masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari manusia. Baru pada jaman yang lebih modern, perbedaan antar manusia dan makna masyarakat mulai bergeser. Hal ini antara lain tampak dalam pandangan **Thomas Hobbes (1588-1679)**. Pemahamannya tentang keadilan berangkat dari pandangan ilmiahnya tentang negara dan hukum. Menurut Hobbes, manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Supaya tidak terjadi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*) maka diciptakan suatu aturan hidup bersama yang didasarkan pada hukum-hukum alam (*leges naturals*). Hukum alam ini adalah petunjuk yang harus diikuti jika tujuan hendak dicapai, seperti: Carilah damai, serahkanlah hak aslimu; berlakulah terhadap orang lain sebagaimana kau ingin orang lain berlaku terhadapmu; tepatilah janji-janjimu, dst. Petunjuk yang disebut terakhir adalah prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan kontrak antar individu untuk membentuk suatu hidup bersama yang teratur. Persetujuan inilah yang menjadi asal muasal negara.¹⁷

Konsep pembentukan negara menurut Hobbes menegaskan bahwa perjanjian itu tidak diadakan antara individu-individu dengan negara, melainkan antara individu-individu itu sendiri. Negara adalah hasil dari persetujuan (perjanjian) yang dibuat. Jadi menurut Hobbes, negara tidak terikat dan tidak dapat melanggar persetujuan pula. Individu telah menyerahkan semua haknya kepada negara dan negara tidak mempunyai kewajiban apapun yang dapat dituntut oleh individu.¹⁸ Konsepsi inilah yang menjadi landasan pemikiran negara dan hukum Thomas Hobbes, yaitu negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang mutlak.

¹⁷ *Supra note*. 12., hlm. 65-66.

¹⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.207.

Apa yang dipandang adil oleh Hobbes adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁹ Hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh negara. Keadilan menurut Hobbes adalah setiap undang-undang yang dibuat sudah adil dengan sendirinya karena apa yang dimaksud adil didefinisikan sama dengan undang-undang. Seperti yang dikutip oleh Franz Magnis-Suseno, Thomas Hobbes menyatakan: “Apa yang harus dianggap pencurian, pembunuhan, zinah, dan ketidakadilan terhadap seorang warga negara tidak ditentukan oleh hukum alamiah, melainkan oleh hukum negara”.²⁰

Makna keadilan menurut Hobbes yang didasarkan pada uraian-uraian di atas kira-kira bisa diringkas begini. Pengandaian Hobbes tentang kondisi alamiah manusia yang menjadi serigala bagi manusia yang lainnya menghasilkan pandangan bahwa untuk itu manusia harus berupaya keras untuk menciptakan kedamaian. Dan untuk mencapai kondisi damai tersebut, manusia harus dapat memanfaatkan upaya dan sarana apa pun, termasuk menjalankan perang apabila diperlukan untuk mempertahankan diri. Dari pandangan tersebut, muncul semacam 2 bentuk aturan. Yang pertama yaitu hukum dasar alam (*fundamental law of nature*) untuk mengupayakan kedamaian. Yang kedua yaitu hak alami (*the sum of the right of nature*) untuk mempertahankan diri dengan cara apa pun.²¹ Keberadaan hukum dasar alam tersebut kemudian memunculkan keharusan bagi manusia untuk melaksanakan persetujuan (*covenant*) seperti yang telah disebut sebelumnya. Dari hukum alam lalu: “*consisteth the fountain and original of justice*” dan “*when a covenant is made, then to break it is unjust: and the definition of injustice, is no other than the not performance of covenant. And whatsoever is not unjust, is just*”.²² Apa yang disebut sebagai adil adalah yang sesuai dengan persetujuan yang tertuang ke dalam kontrak pembentukan negara. Mematuhi atau melaksanakan persetujuan tersebut sama dengan mematuhi aturan negara. Jadi keadilan adalah sama dengan melaksanakan aturan negara.

Dari para pemikir ini tampak bahwa tidak gampang merumuskan dan membidik substansi keadilan. Ada keragaman yang tergantung pendekatan dan paradigma filosofis

¹⁹ Ali Muhayyar, “Superioritas Wakil Rakyat; Hak dan Kewajiban Wakil Rakyat Menurut Thomas Hobbes,” <http://poetraboemi.wordpress.com/2008/03/04/superioritas-wakil-rakyat-hak-dan-kewajiban-wakil-rakyat-menurut-thomas-hobbes/>, diakses pada 18 Januari 2012, pukul 09.44 WIB.

²⁰ *Supra note*. 20., hlm. 208-210.

²¹ Lihat: Michael Curtis, *The Great Political Theories, Volume 1: From Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu*, New York: Avon Books. 1981, page. 336.

²² *Id.*, page. 337-338.

yang mendasarinya, terutama pandangan tentang manusia. Berdasarkan ‘keragaman’ itu, **John Rawls (1921-2002)** menawarkan jalan keluar. Baginya, kekaburan substansi keadilan bisa didekati dengan prosedur yang tepat. Karena itu, ia menggagas prinsip-prinsip bagi tercapai suatu keadilan yang ia tuangkan ke dalam 2 (dua) prinsip utama, yaitu²³:

- i. **First Principle:** *Each person has the same inderfeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all;*
- ii. **Second Principle:** *Social and economic inequalities are to satisfy two conditions:*
 - *They are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity;*
 - *They are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).*

Prinsip-prinsip keadilan tersebut dengan kata lain dapat dirangkum sebagai berikut. Prinsip pertama (*first principle*) berfokus mengenai hak dan kebebasan. Prinsip kedua dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama bicara tentang kesempatan (*fair equality of opportunity*) dan yang kedua (*difference principle*) memiliki fokus utama pada masalah pendapat dan kesejahteraan.²⁴

Keadilan, yang ditopang oleh prinsip-prinsip utama di atas, menurut John Rawls dimaknai sebagai *fairness* yang bisa dipenuhi apabila manusia kembali kepada posisi asal (*original position*). Posisi ini sebenarnya merupakan posisi yang hipotetif atau fiktif, namun pengandaian posisi ini diperlukan agar jangan sampai prinsip-prinsip keadilan yang dicari dicampuri dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jujur.²⁵

²³ Leif Wenar, “John Rawls,” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/rawls/#TwoPriJusFai>, diakses pada 26 Februari 2012, pukul 22.01 WIB.

²⁴ Henry S. Richardson, “John Rawls,” *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/rawls/#SH2d>, diakses pada 26 Februari 2012, pukul 22.19 WIB.

²⁵ *Supra note*. 12., hlm. 197-198. Mengutip dari Theo Huijbers, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat sampai kepada posisi asli tersebut adalah:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, rencana hidupnya, keadaan psikisnya. Juga tidak diketahui apakah ia akan termasuk generasi tua atau muda, dan manakah situasi sosial, politik, ekonomis, budaya masyarakat di mana ia akan hidup. Justru karena abstraksi dari segala sifat individualnya orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanin tentang prinsip-prinsip keadilan;

Lebih lanjut, makna *justice as fairness* dengan bertumpu pada *original position* tersebut diwujudkan dengan keadilan yang bersifat prosedural artinya keadilan yang harus didasarkan pada cara-cara yang dapat mencapai persetujuan semua dan bukan berdasarkan nilai-nilai tertentu.²⁶ Keadilan prosedural ini bukan berarti menafikan nilai-nilai dasar moral substansial, tapi justru mengangkat substansi nilai tentang kebersamaan yaitu hak segenap orang sebagai manusia. Jadi keadilan mengandung suatu *equal concern* dan *respect*.²⁷

Prinsip keadilan John Rawls menetapkan posisi untuk melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Kebebasan-kebebasan dasar harus didistribusikan setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese terdistribusikan dengan tidak setara, maka distribusi tidak setara tersebut diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.²⁸

Tawaran teoretis Rawls mendapat sambutan hangat, meski tidak sedikit yang mengkritiknya. Beberapa mengatakan bahwa keadilannya terlalu prosedural, atau terlalu liberal, atau masih kurang mengakomodasi keragaman seperti yang dikatakan oleh Michael Walzer. Kritik lain mengatakan bahwa pengandaian orang bisa masuk ke posisi asali (*original position*) terlalu berlebihan atau terlalu ideal, mengingat tidak banyak orang yang bisa ambil jarak, dan menanggalkan, kepentingan-kepentingannya.

Dalam wacana keadilan prosedural ini, muncul juga pemikir yang melihat keadilan dari cakrawala hukum, dengan pengandaian bahwa hukum yang dibangun berdasar prosedur

-
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, yakni dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini perlu oleh karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata antara banyak orang, dan pasti tidak semua orang akan menerima apa yang mereka inginkan. Sikap ini sebenarnya bertepatan dengan sikap rasional yang dapat diharapkan dari seorang yang bijaksana. Seorang bijaksana akan mengerti bahwa semua orang sungguh-sungguh berusaha memperhatikan kepentingan bersama secara dewasa. Ia tidak akan merasa iri hati terhadap orang lain, sekurang-kurangnya tidak selama perbedaan antara dia dan orang-orang lain tidak melampaui batas-batas tertentu;
 3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang pertama-tama suka mengejar kepentingan individualnya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar oleh karena orang ingin berkembang sebagai pribadi dan ingin memperhatikan kepentingan orang-orang yang dekat, yakni anak cucu. Seandainya seorang tidak peduli mengenai diri sendiri, pasti akan dicari keuntungan pertama-tama bagi sanak saudaranya. Dalam menentukan prinsip-prinsip keadilan kecenderungan manusia ini harus diperhatikan juga. Lihat: *Supra note*. 1., hlm. 198.

²⁶ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 211.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Supra note*. 8., hlm. 61-62.

yang tepat akan mengarahkan orang ke keadilan. Salah satu pemikir itu adalah **Ronald Dworkin (1931-sekarang)**.

Menurut Ronald Dworkin keadilan dimaknai sebagai suatu kesetaraan atau kesederajatan (*egalitarian*). Seperti yang diungkapkan oleh Ingrid Robeyns tentang teori keadilan Ronald Dworkin ini bahwa²⁹: *“Egalitarian justice theory starts from the meta-principle of equal respect and concern, which he then develops in the principles that the distribution of burdens and benefits should be sensitive to the ambitions that people have but should not reflect the unequal natural endowments with which individuals are born”*.

Makna keadilan menurut Ronald Dworkin adalah pembagian sumber daya yang setara bagi semua orang (*equality of resources*). Dasar pemikiran dari *equality of resources* ini adalah: *“No person should have a smaller share of resources than another except as a result of the life-style choices that he or she makes”*.³⁰ Pandangan Ronald Dworkin termasuk ke dalam konteks penyediaan *social minimum*. Seperti yang diungkapkan oleh Stuart White: *“Up to this point, Dworkin's theory is strikingly similar to that of the left-libertarians we discussed above: he is, in effect, asserting the right of each person to an equal, marketable share of society's stock of inherited resources”*.³¹

Ronald Dworkin juga memberikan pandangannya tentang perbedaan antara “argumen prinsip” (*argument of principles*) dan “argumen kebijakan” (*argument of policies*). Tentunya pandangan ini dibentuk dalam kerangka pemberlakuan aturan hukum positif pada suatu kasus konkret. Argumen kebijakan adalah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan manfaatnya bagi komunitas politik secara keseluruhan, artinya argumen ini berdasarkan pada kepentingan kolektif masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan argumen prinsip adalah argumen (hakim) yang membenarkan keputusan karena pada esensinya menghormati atau melindungi hak individu atau kelompok.³² Argumen kebijakan mendasarkan diri pada kemanfaatan kolektif, sedangkan argumen prinsip

²⁹ Ingrid Robeyns, *“The Capability Approach,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>, diakses pada 18 Januari 2011, pukul 21.34 WIB.

³⁰ Stuart White, *“Social Minimum,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/social-minimum/#2.4>, diakses pada 18 Januari 2011, pukul 23.15 WIB.

³¹ Lebih lengkap lihat: *Id.*

³² Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 163-164.

berangkat dari perlindungan hak dari para pihak. Jadi keadilan menurut perbedaan prinsip ini adalah yang memperhatikan baik argumen kebijakan maupun argumen prinsip.

Gagasan keadilan menurut Dworkin tak lepas dari pengaruh filsafat liberalisme. Dari kacamata filsafat politik dapat diketahui bahwa: *“Dworkin, for example, claims justice is the essential motif of liberalism and that the state’s duty is to ensure a just and fair opportunity for all to compete and flourish in a civil society. That may require active state intervention in some areas – areas that classical liberals would reject as being inadmissible in a free economy”*.³³ Dari pendapat tersebut terlihat adanya distingsi antara konsep liberal klasik dan liberal modern. Yang pertama menekankan pada kesempatan, kesetaraan, dan *fairness*, sedangkan yang terakhir menilai justru kesetaraan tidak mungkin terwujud karena masing-masing individu memiliki bakat dan motivasi yang berbeda-beda.³⁴ Keadilan menurut Dworkin adalah penyediaan sarana, pra-sarana dan akses bagi masyarakat dengan didasarkan pada kesetaraan kesempatan, tanpa memandang *“the genetic luck”* yang menghasilkan *“the different talents”* dan *“the different ambitions”*.³⁵

Pemikir lain yang mencoba membidik keadilan dari latar-belakang hukum adalah **H.L.A. Hart (1907-1992)**. Baginya, keadilan bisa dirumuskan dalam prinsip: *“Treat like cases alike and different cases differently”*.³⁶ Makna ini dikatakan Hart sebagai *prima facie* bagi manusia. Terdapat 2 (dua) bagian yang menjadi struktur dari keadilan menurut Hart yaitu³⁷:

- i. *A uniform or constant feature, summarized in the precept: “Treat like cases alike” and;*
- ii. *A shifting or varying criterion used in determining when, for any given purpose, cases are alike or different.*

Keadilan di sini bagi Hart tertuang di dalam suatu kriteria-kriteria atau standar yang formal untuk menerapkan aturan hukum yang sama bagi suatu kasus yang sama. Ia mengatakan: *“In this respect justice is like the notions of what is genuine, or tall, or warm,*

³³Alexander Moseley, *“Political Philosophy,” Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/polphil/>, diakses pada 27 Februari 2012, pukul 00.27 WIB.

³⁴ Pembahasan mengenai hal ini lihat: *Id.*

³⁵ Lihat lebih lengkap: Kasper Lippert-Rasmussen, *“Justice and Bad Luck,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/justice-bad-luck/>, diakses pada 27 Februari 2012, pukul 00.46 WIB.

³⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Walton Street, Oxford: Oxford University Press, 1961, page. 155.

³⁷ *Id.*, page. 156.

*which contain an implicit reference to a standard which varies with the classification of the things to which they are applied”.*³⁸

Hart juga merumuskan suatu pendapat tentang hubungan antara makna keadilan dan keadilan (kesejahteraan) sosial. Dalam hubungan ini, bagi Hart, hukum memiliki peranan utama untuk menyediakan suatu kebaikan bersama (*public good* atau *common good*). Hart mengatakan: *“Very few social changes or laws are agreeable to or advance the welfare of all individuals alike. Only laws which provide for the most elementary needs, such as police protection or roads, come near to this”.*³⁹ Menurut pendapat tersebut, dan masih kaitannya dengan keadilan sosial, secara lebih tegas Hart pun mengatakan bahwa: *“Whether this is true or not, it seems clear that justice in this sense is at least a necessary condition to be satisfied by any legislative choice which purports to be for the common good”.*⁴⁰

Bangunan makna keadilan menurut Hart seperti yang diuraikan di atas tidak terlepas dari sudut pandanginya tentang hukum terutama sumber hukum. Menurut Hart, hukum berasal dari 2 jenis kaidah, yaitu kaidah primer sebagai aturan yang berisi ketentuan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum, dan kaidah sekunder yang menjadi syarat bagi berlakunya kaidah primer. Kaidah sekunder terdiri atas aturan pengenal (*rules of recognition*), aturan perubahan (*rules of change*), dan aturan penyelesaian masalah (*rules of adjudication*). Sehingga bagi Hart: *“Those rules of behavior which are valid according to the system's ultimate criteria of validity must be generally obeyed, and ... its rules of recognition specifying the criteria of legal validity and its rules of change and adjudication must be effectively accepted as common public standards of official behavior by its officials”.*⁴¹ Jadi, keadilan adalah pelaksanaan kaidah-kaidah dan aturan-aturan hukum sebagai bagian dari suatu tatanan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan nampak bahwa dasar pemikiran Hart tentang makna keadilan ada di bawah payung nuansa aliran positivisme hukum.

Dari pelbagai pandangan dan gagasan mengenai keadilan di atas, sekiranya di sini dapat dirumuskan benang merah mengenai makna keadilan. Secara garis besar, makna

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.*, page. 162.

⁴⁰ *Id.*, page. 163.

⁴¹ Leslie Green, *“Legal Positivism”*, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/>, diakses pada 27 Februari 2012, pukul 19.54 WIB.

keadilan dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur formal dan unsur substansial. Kedua macam unsur tersebut lalu memiliki bagian-bagian yang saling melengkapi. *Unsur formalnya* terdiri dari (a) sesuai dan atau memenuhi aturan hukum yang berlaku; (b) aturan tersebut mengupayakan, menjamin, dan menyediakan suatu relasi yang setara dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi dsb; (c) kesetaraan dibangun untuk mengatasi hambatan-hambatan alami yang mengakibatkan individu tidak mampu mengembangkan diri; (d) aturan tersebut berwujud sebagai suatu prosedur-prosedur; (e) terdapat suatu ketergantungan dan atau pengaruh dari otoritas pembentuk aturan; dan (f) apa yang dimaknai sebagai keadilan sifatnya dinamis dan tidak mapan. Kemudian, *unsur substansialnya* terdiri dari (a) keadilan lahir sebagai keutamaan sikap dasar; (b) memiliki bobot etis dan moral; (c) diterima secara umum sebagai suatu kebaikan bagi individu lain atau kelompok; (d) memberikan apa yang layak diterima seseorang atas hasil usahanya; dan (e) membuka akses dan partisipasi bagi tiap-tiap individu.

Dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan adil atau keadilan adalah gagasan dan sikap yang didasarkan pada kehendak untuk kebaikan hidup bersama (*bonum commune*). Keadilan itu terbentuk dari unsur formal dan unsur substansial seperti yang ditunjukkan di atas. Keadilan bukan hanya soal memberikan apa yang seharusnya layak di terima orang lain, tapi juga tentang seruan dan keyakinan akan adanya tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kehidupan bersama dengan solidaritas dan kemartabatan.

II. KEADILAN SOSIAL

Dalam perbincangan tentang keadilan, keadilan sosial adalah biasanya dipahami sebagai salah satu bagian atau jenis dari ragam keadilan yang ada. Memang, kata “sosial” di dalam kata keadilan sosial memiliki beragam makna. Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, sosial diartikan dengan: berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum.⁴² *Black’s Law Dictionary* mengartikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai: “Justice that conforms to a moral principle, such as that all people are equal”.⁴³ Makna “sosial” yang lain adalah: “The idea of creating a society or institution that is based

⁴² Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 30 Januari 2012, pukul 17.16 WIB.

⁴³ Bryan A. Garner (ed.), *Black’s Law Dictionary; Second Pocket Edition*, St. Paul, Minn: West Group, 2011, page. 390.

*on the principles of equality and solidarity, that understands and values human rights, and that recognizes the dignity of every human being”.*⁴⁴

Dari sudut lain, makna sosial di belakang kata keadilan dapat dilihat sebagai petunjuk bahwa keadilan sosial bukanlah masalah moral individu, tetapi masalah sosial, yakni terkait dengan persoalan-persoalan struktural yang bersifat impersonal. Artinya pelaksanaan keadilan sosial tidak ditentukan oleh kehendak baik-buruk individu tertentu, tetapi bergantung kepada struktur-struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik, dan budaya.⁴⁵ Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.⁴⁶

Meski begitu, mengingat keberagaman ‘tafsir’ atas hubungan individu dengan masyarakat, ada sebagian orang yang menolak pemahaman keadilan sosial sebagai jenis keadilan tersendiri. Contoh beberapa pemikir yang menolak konsep adanya keadilan sosial memang terkait dengan paradigma liberal mereka, seperti Friedrich von Hayek dan Robert Nozick.

Kedua tokoh tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa keadilan sosial adalah sebuah kesalahan konsep, suatu “*category mistake*”. Argumen mereka adalah bahwa konsep keadilan sosial justru mengakibatkan suatu ketidakadilan. Menurut Hayek: “*The state ambition to realize ‘social justice’ implies a centralized authority making people do things they might not want to do, interfering with their freedom to do what they like with their resources*”.⁴⁷ Dengan begitu bisa ditafsirkan bahwa keadilan sosial adalah suatu upaya penyediaan sumber daya yang dilakukan secara sengaja bagi kemaslahatan umum. Konsep keadilan sosial Hayek membedakan antara individu sebagai *agent*, dan masyarakat sebagai *society*. Bagi Hayek yang ada adalah hanya individu, sehingga baginya makna sosial adalah tiada. Dari sini bisa kita tafsirkan kembali bahwa pada keadilan sosial terdapat suatu *society*

⁴⁴ Wikipedia, The Free Encyclopedia, “*Social Justice*,” http://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice, diakses pada 30 Januari 2012, pukul 23.54 WIB.

⁴⁵ Y. Slamet Purwadi et.al., *Pendidikan Nilai Pancasila*, Bandung: Unpar Press, 2007, hlm. 139. Pemaknaan “sosial” di dalam keadilan sosial seperti ini tampak sejalan dengan pengertian keadilan sosial seperti yang diungkapkan oleh Franz Magnis-Suseno yang telah dijabarkan pula sebelumnya, atau lebih lengkap lihat: *Supra note*. 11.

⁴⁶ Seperti yang dinyatakan oleh A. Suryawasita, SJ dalam *Asas Keadilan Sosial*. Lihat: *Id.*, hlm. 147.

⁴⁷ Adam Swift, *Political Philosophy: A Beginner’s Guide for Student and Politicians*, Cambridge: Polity, 2006, page. 19.

yang berbeda dengan individu perorangan, yang juga memiliki landasan eksistensi politik untuk terlibat dan bertindak.

Keadilan sosial menurut kaca mata Robert Nozick juga tidak dapat diterima secara filosofis konseptual karena kebebasan individual-lah yang dapat menciptakan situasi yang adil. Pernyataan tersebut dibangun oleh Nozick berdasarkan tesis dasarnya berupa prinsip kepemilikan pribadi (*principle of self-ownership*) yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi seseorang harus dihormati dan orang seharusnya dibiarkan bebas untuk memanfaatkan kepemilikan pribadinya tersebut. Kepemilikan pribadi ini dalam pandangan Nozick sifatnya absolut maka orang bebas untuk memanfaatkan seturut kepentingan dan keinginan pribadinya.⁴⁸ Dikotomi antara individu dan masyarakat pada gagasan Nozick ini tampak mirip dengan yang muncul dari gagasan Hayek sebelumnya. Hal ini sekiranya dapat dipahami karena pandangan filsafat yang menguasai pemikiran mereka adalah libertarianisme *laissez-faire*. Mereka pada pokoknya menolak segala bentuk intervensi kebijakan negara terhadap hak individu yang bermaksud untuk mendistribusi sumber daya bagi masyarakat atau dapat dikatakan bahwa: "*Justice is simply about respecting people's property rights, about leaving people free to do what they like with what theirs*".⁴⁹ Biarkan masyarakat berjalan apa adanya seturut kebebasan atas hak dan kepemilikan pribadi masing-masing individunya, dan kondisi keadilan akan tercipta dengan sendirinya di masyarakat tersebut.

Di lain pihak, jika didekati dari makna keadilan yang tidak lepas dari sifat relasionalnya, pendekatan yang ditawarkan Amartya Sen bisa cukup membantu. Dalam karyanya yang berjudul *The Idea of Justice*, Sen memaparkan konstelasi jenis-jenis keadilan, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu⁵⁰:

1. Pendekatan transendental (*transcendental institutionalism*)

Menurut pendekatan ini, identifikasi tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan karakteristik sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau institusi sosial yang mampu menegakkan prinsip-prinsip moral.

Pendekatan semacam ini berpretensi untuk mencapai pengertian keadilan yang ideal

⁴⁸ *Id.*, page. 30-38.

⁴⁹ *Id.*, page. 34.

⁵⁰ Lihat: Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009, page. 5-17.

atau dengan kata lain: *“The overall result was to develop theories of justice that focused on transcendental identification of the ideal institutions”*.⁵¹ Jenis keadilan yang dihasilkan dari pendekatan ini adalah jenis yang menyusun konsep-konsep struktur sosial agar tercipta suatu keadilan, misalnya teori keadilan dari Thomas Hobbes dan John Rawls;

2. Pendekatan perbandingan realita (*realization-focused comparison*)

Upaya yang dilakukan pendekatan ini untuk merumuskan makna keadilan adalah tidak dengan jalan merumuskan karakteristik sosial dan membentuk institusi-institusi sosial. Melalui pendekatan ini, keadilan pertama-tama dilihat dari segi kenyataan, yaitu kondisi sesungguhnya terjadi di masyarakat. Ternyata pada tataran realita yang ada adalah suatu kondisi masyarakat yang tidak adil sehingga keadilan adalah usaha untuk membongkar atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut. Usaha tersebut dilakukan seturut pandangan, kepercayaan, dan kemampuan dari masing-masing komunitas yang mengidamkan keadilan. Maka dengan pendekatan ini: *“Importance must be attached to the starting point, in particular the selection of some questions to be answered (for example, ‘how would justice be advanced?’), rather than others (for example, ‘what would be perfectly just institutions?’)”*.⁵² Gagasan tentang keadilan seturut pendekatan ini misalnya seperti yang diungkapkan oleh tokoh utilitarian Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan juga tokoh sosialis seperti Karl Marx.

Keadilan sosial sebagai salah satu jenis keadilan yang telah sempat singgung nampaknya memiliki kaitan dengan konstelasi keadilan menurut Sen di atas. Keadilan sosial seharusnya didekati melalui kedua jenis pendekatan tersebut. Efek dari gagasan ini adalah bahwa keadilan sosial memiliki “materi” dan “bentuk”-nya. Materi yang dimaksud adalah seperti yang diungkapkan oleh pendekatan yang ke-2 (perbandingan realita), sedangkan bentuk dipahami berdasarkan pendekatan yang pertama.

Terkait dengan materi keadilan itu, gagasan R. G. Peffer, yang melakukan analisis terhadap konsep-konsep Marxisme dan kaitannya dengan keadilan sosial, bisa memberi

⁵¹ *Id.*, page. 6.

⁵² *Id.*, page. 9.

gambaran. Ia memberikan rumusan tentang makna “sosial” dalam keadilan sosial sebagai berikut⁵³:

- i. *Everyone’s security rights and subsistence rights shall be respected;*
- ii. *There is to be a maximum system of equal basic liberties, including freedom of speech and assembly; liberty of conscience and freedom of thought; freedom of the person along with the right to hold (personal) property; and freedom from arbitrary arrest and seizure as defined by the concept of the rule of law;*
- iii. *There is to be (a) a right to an equal opportunity to attain social positions and offices and (b) an equal right to participate in all social decision-making processes within institutions of which one is a part;*
- iv. *Social and economic inequalities are justified if, and only if, they benefit the least advantaged, consistent with the just savings principle, but are not exceed levels that will seriously undermine equal worth of liberty or the good of self-respect.*

Sementara itu, tekanan pada bentuk, tampak dalam rumusan yang ditawarkan Franz Magnis-Suseno. Baginya, makna “sosial” pada kata keadilan sosial adalah berkenaan dengan struktur, maksudnya persoalan keadilan sosial adalah persoalan struktur di dalam masyarakat. Dengan ini, beliau membedakan antara keadilan sosial dan keadilan individual. Yang terakhir dimaksud olehnya sebagai keadilan yang tidak terkait dengan struktur di masyarakat namun terkait dengan kebebasan individual.⁵⁴ Hal yang kurang lebih mirip dikatakan juga oleh Konferensi Nasional Uskup-uskup Katolik atau *Pastoral Letters on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy (The Bishop Letter)*, yang memaknai keadilan sosial sebagai keadilan yang mensyaratkan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penciptaan demi kebaikan bersama. Keadilan sosial juga mensyaratkan masyarakat memampukan dirinya untuk bertindak demikian.⁵⁵

Sementara itu, dari perspektif kemajemukan identitas dalam masyarakat, Nancy Fraser, juga memaparkan makna keadilan sosial secara cukup komprehensif. Dalam karyanya *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*, Fraser menjelaskan konstelasi klaim keadilan sosial yang umumnya dimengerti

⁵³ R. G. Peffer, *Marxism, Morality, and Social Justice*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990, page. 418.

⁵⁴ *Supra note.* 35., hlm. 151.

⁵⁵ *Supra note.* 1., hlm. 130.

saat ini. Menurutnya, dimensi keadilan sosial mengacu pada 2 (dua) hal yaitu masalah redistribusi dan masalah pengakuan. Kecenderungan yang muncul di dalam perkembangan gagasan sosial-politik adalah memisahkan dan membedakan kedua jenis pandangan tersebut satu sama lain. Politik redistribusi berfokus pada masalah ketidakadilan dalam kerangka sosial-ekonomi dan ketidakadilan tersebut berakar pada struktur ekonomi di masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan ini mencakup program pemerataan pendapatan, pengaturan organisasi tenaga kerja, demokratisasi prosedur pembentukan kebijakan penanaman modal, atau mengubah struktur ekonomi dasar lainnya.⁵⁶

Politik pengakuan (*recognition*) memiliki sasaran ketidakadilan yang berada pada ranah budaya, yang dianggap mengakar pada masalah bercorak sosial seperti masalah perwakilan (*representation*), penafsiran (*interpretation*), dan komunikasi (*communication*). Upaya pengatasan masalah ketidakadilan menurut pandangan ini adalah penghormatan terhadap identitas dan produk budaya dari kelompok yang termarginalkan. Termasuk juga usaha untuk mengakui perbedaan budaya yang ada. Kesemuanya ini dilakukan seturut upaya perubahan radikal terhadap corak sosial yang telah ada yaitu transformasi bentuk dan cara perwakilan, penafsiran, dan komunikasi, sehingga dapat mengubah kesadaran masyarakat akan keberagaman identitas.⁵⁷

Konstataasi Fraser akan keadilan sosial berlanjut pada tingkat analisis yang lebih tinggi. Fraser, setelah melihat kecenderungan dikotomi makna keadilan sosial, justru berpendapat sebaliknya. Baginya orientasi pemisahan antara politik redistribusi dan politik pengakuan tidaklah seharusnya dipandang sedemikian berbedanya. Oposisi biner yang terbentuk antara kedua jenis paradigma politik tersebut tak lain adalah sebuah *false-antithesis*. Dengan cermat Fraser menunjukkan bahwa sebagai persoalan praktis, setiap kasus ketidakadilan pastilah mengandung juga persoalan redistribusi dan pengakuan.⁵⁸ Daripada saling membedakan dan mengeksklusifkan diri, menurut Fraser, sebaiknya politik redistribusi dan pengakuan saling membentuk sintesa. Hasilnya adalah sebuah konsepsi baru yang Fraser sebut sebagai konsepsi bivalen (*bivalent conception of justice*). Terkait dua

⁵⁶ Nancy Fraser, *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*, <http://www.intelligenceispower.com/Important%20E-mails%20Sent%20attachments/Social%20Justice%20in%20the%20Age%20of%20Identity%20Politics.pdf>, hlm. 6-7, diakses pada 27 Maret 2012, pukul 13.21 WIB.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*, hlm. 22.

jenis paradigma politik yang dibahas, menurut Fraser: *“A bivalent conception of justice encompasses both distribution and recognition without reducing either one of them to the other... a bivalent conception treats distribution and recognition as distinct perspectives on, and dimensions of, justice, while at the same time encompassing both of them within a broader, overarching framework”*.⁵⁹

Sekiranya terdapat 2 (dua) gagasan penting dari pemaparan Fraser. Pertama, bahwa keadilan sosial yang dilihat dari segi normatif-filosofis, isu sosial-teoritis, dan masalah praktis di dalamnya selalu terkandung sintesa antara usaha politik redistribusi dan politik pengakuan. Hematnya menurut Fraser: *“No redistribution without recognition and no recognition without redistribution”*. Contoh dari gagasan pertama ini tampak dari program kesejahteraan sosial yang biasanya menjadi ciri utama dari suatu negara kesejahteraan. Program kesejahteraan sosial memiliki sasaran misalnya kelompok miskin yang tidak hanya memerlukan bantuan material semata tapi juga sambutan dan keramahan dari lingkungan sosialnya (*public hostility*).⁶⁰ Selalu ada keterkaitan antara usaha pemerataan ekonomi dan pengakuan sosial. Sintesa keduanya justru akan lebih memaksimalkan kehadiran keadilan sosial terutama dari segi kehidupan praktis.

Gagasan penting yang kedua adalah konsep persamaan partisipasi (*parity of participation*). Berdasarkan konsep ini, keadilan (sosial) membutuhkan suatu pengaturan sosial yang memperbolehkan semua anggota masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain sebagai kelompok.⁶¹ Untuk itu diperlukan kondisi yang mendukung supaya hal tersebut tercapai yaitu:

1. *The distribution of material sources must be such as to ensure participants' independence and “voice”;*
2. *Institutionalized cultural patterns of interpretation and evolution express equal respect for all participants and ensure equal opportunity for achieving social esteem.*

Kondisi pertama disebut oleh Fraser sebagai pra-kondisi objektif dari persamaan partisipasi. Kondisi pertama ini mencoba mengatasi masalah ketidak-merataan materi dan

⁵⁹ *Id.*, hlm. 30.

⁶⁰ *Id.*, hlm. 48.

⁶¹ *Id.*, hlm. 30.

ketergantungan ekonomi yang menghalangi persamaan partisipasi. Kondisi kedua dinamakan Fraser sebagai kondisi “intersubjektif”. Kondisi kedua ini lebih mengarahkan sasaran pada masalah tidak diakuinya nilai-nilai identitas tertentu. Karena itu dibutuhkan suatu pranata sosial yang menafsirkan dan mengevaluasi kondisi sosial, yang menunjukkan penghormatan pada segenap anggota masyarakat dan memastikan kesetaraan kesempatan untuk mencapai penghargaan sosial.⁶²

Dengan memperhatikan bahwa makna keadilan sosial tampak lebih jelas, cukup menarik juga mencermati pemikiran Andrew Dobson. Dengan cukup rinci ia memberikan penjelasan tentang dimensi dari keadilan sosial. Pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan konsep keadilan sosial disajikan oleh Dobson pada bagian paling atas tiap kolom. Makna “sosial” kalau begitu adalah berkenaan dengan kelompok yang terkait dengan keadilan (*community justice*), struktur dasar dari pilihan tipe keadilan (*basic structure*), apa yang didistribusikan (*distribution*), bagaimana prinsip dari distribusi tersebut (*principle of distribution*); dan bagaimana hubungan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain tersebut. Dalam membahas dimensi keadilan sosial Andrew Dobson menyajikan sebuah tabel berikut.⁶³

⁶² *Id.*, hlm. 31.

⁶³ Andrew Dobson, *Justice and The Environment*, New York: Oxford University Press, 1998, page. 63

Gambar 2: Tabel Dimensi Keadilan Sosial menurut Andrew Dobson

<i>What is the community justice?</i>		<i>What is the basic structure (the options)?</i>	<i>What is distributed?</i>	<i>What is the principle of distribution?</i>
<i>Dispensers^a</i>	<i>Recipients^b</i>			
<i>All human beings</i>	<i>PG HBs^c</i>	<i>Impartial^d-procedural^e-universal^f</i>	<i>Benefits and burdens</i>	<i>Needs</i>
<i>'Agent affected'^g</i>	<i>PG HBs^h</i>	<i>Impartial-procedural-particularⁱ</i>	<i>Environmental goods/bads</i>	<i>Desert</i>
	<i>PG sentients</i>	<i>Impartial-consequentialists^j-universal</i>	<i>Produced environmental goods</i>	<i>Entitlement-including compensation</i>
	<i>FG sentients</i>	<i>Impartial-consequentialists-particular</i>	<i>Unproduced environmental goods</i>	<i>Market value</i>
	<i>PG non-sentients</i>	<i>Substantive^k-consequentialists-universal</i>	<i>Preconditional goods</i>	<i>Depends on the mode of production/good in question</i>
	<i>FG non-sentients</i>	<i>Substantive-consequentialists-particular</i>	<i>'Manna'</i>	<i>To the benefit of the least advantaged</i>
	<i>'Agent affected'</i>	<i>Substantive- procedural-particular</i>		<i>Equality</i>
		<i>Substantive- procedural-universal</i>		<i>Utility</i>

Gambar 2: Tabel Dimensi Keadilan Sosial menurut Andrew Dobson

Note: PG= present generation; FG= future generation; HBs= human beings.

- a* Dispensers of distributive justice;
- b* Recipients of distributive justice;
- c* Present generation human beings;
- d* That is, impartial between theories of the good;
 - e* That is, procedural in respect of judging the justice of a given situation;
 - f* That is, universal in respect of normative reach of a given theory of justice;
 - g* That is, those connected to the agent in some way;
 - h* Future generation human beings;
 - i* That is, particular in respect of the normative reach of a given theory of justice. Contrast with 'universal';
 - j* That is, consequentialists in respect of judging the justice of a given situation. Contrast with 'procedural';
 - k* That is, substantive in respect of having a theory of the good. Contrast with 'impartial'.

Tabel dimensi keadilan sosial di atas memperlihatkan dimensi keadilan sosial yang dituangkan ke dalam 4 (empat) macam pertanyaan, yang tampak di bagian paling atas tabel. Pertanyaan tersebut berkisar tentang apa atau siapa sasaran dari keadilan sosial, yang Dobson tuangkan dalam bentuk konsepsi *community justice*. Lantas Dobson juga menuangkan pertanyaan mengenai jenis prinsip yang digunakan sebagai dasar filosofis sosial dari *community justice* tersebut yang terdiri rangkaian *impartiality*, *proceduralism*, dan *universalism* dan juga rangkaian *substantiveness*, *consequentialism*, dan *particularism*. Masing-masing prinsip ini saling menjalin hubungan oposisi biner, seperti misalnya *universalism/particularism*, *proceduralism/consequentialism*, dan *impartiality/substantiveness*. Dobson mendasarkan penyusunan tabel dimensi keadilan sosial ini pada tesisnya bahwa keadilan sosial menyangkut soal distribusi “manfaat dan beban”, sehingga menurutnya adalah relevan untuk mengkategorisasi apa saja yang menjadi manfaat dan beban tersebut. Hal ini ia tuangkan ke dalam tabel tentang apa saja yang didistribusikan. Kemudian, pertanyaan akhir yang harus dijawab untuk melengkapi dimensi keadilan sosial adalah apa yang menjadi prinsip dari distribusi yang dilangsungkan. Prinsip tersebut adalah alasan mengapa dan untuk apa distribusi dilakukan. Ihwal ini dituangkan pada tabel prinsip distribusi tadi.

Jika membicarakan keadilan sosial dari sisi ‘materi,’ memang bisa dikatakan bahwa keadilan sosial berarti pembukaan dan perluasan akses bagi masyarakat atas sumber daya alam, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang ada. Di dalam pandangan Frans Magniz-Suseno, sumber daya-sumber daya yang ada tersebut dimiliki dan dikuasai kelompok yang berkuasa dalam konteks struktur yang ada di masyarakat, seperti misalnya kelompok-kelompok elit ekonomi, kaum oligarki dan oknum-oknum penguasa pemerintahan. Keberadaan dan kebijakan yang dihasilkan struktur-struktur tersebut di masyarakat mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berdampak bagi kehidupan sosial banyak orang.

Selanjutnya, jika kemudian keadilan sosial yang dimaknai sebagai keadilan bagi mereka yang tidak berdaya disebabkan oleh struktur kemasyarakatan, salah satu contohnya adalah masalah kesenjangan kesejahteraan hidup antar lapisan masyarakat. Kembali merujuk kepada Frans Magniz-Suseno, contoh kondisi ketidakadilan tampak misalnya pada saat seorang majikan tidak mampu menaikkan upah para pekerjanya karena struktur

perekonomian yang tidak memungkinkannya untuk itu.⁶⁴ Di sini keadilan sosial memiliki kaitan erat dengan pemenuhan hak-hak yang dimiliki masyarakat terutama hak atas kesejahteraan hidup.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat garis perbedaan antara keadilan sosial dan keadilan distributif. Masalah keadilan tidak hanya soal pembagian barang atau sumber daya kepada masing-masing individu. Persoalan keadilan juga menyentuh tataran komunitas yang lebih luas dibanding individu-individu sebagai target. Akses, partisipasi, dan pemberdayaan dalam dan bagi kehidupan manusia adalah aspek-aspek yang tercakup pada kata 'sosial' yang mengikuti kata keadilan. Sekilas gagasan tersebut memiliki irisan konseptual dengan pendapat Amartya Sen mengenai pendekatan kapabilitas (*capability approach*) terhadap substansi keadilan. Menurut Sen, kebebasan sebagai materi dari keadilan, berkaitan erat dengan konsep kapabilitas, dan kebebasan itu sendiri di dalamnya terkandung aspek kesempatan.⁶⁵ Pendekatan kapabilitas adalah semacam elemen dasar dari keadilan. Dari pendekatan ini, keadilan dilihat tidak hanya sebagai hasil akhir, seperti misalnya keadaan seseorang untuk mampu menikmati kesejahteraan bagi dirinya, tapi keadilan lebih dipandang sebagai proses seseorang untuk mampu melakukan atau melaksanakan pekerjaan dan kesempatan yang tersedia.

Sementara itu, dalam konteks 'menciptakan' struktur, pandangan John Rawls tentang makna "sosial" dari keadilan sosial bisa memberi tambahan pemaknaan. Dia mengatakan bahwa "*... the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation*". Dalam pemahaman tentang keadilan seperti ini makna sosial berarti bahwa persoalan distribusi dari pelbagai sumber daya dilaksanakan berdasarkan proses legislasi parlementer, ketimbang konsekuensi dari struktur politik-sosial-ekonomi yang tidak kondusif. Keadilan bukan hanya ditegakkan jika semua manfaat didistribusikan secara merata, tetapi juga jika distribusi yang tidak merata itu berdampak memberi manfaat yang sama bagi semua orang, seperti tergambar dalam pernyataan John Rawls: "*Injustice, then, is simply inequalities that are not to the benefit of all*".⁶⁶

⁶⁴ Lihat: *Supra note*. 20., hlm. 331-332.

⁶⁵ Lihat: *Supra note*. 52., page. 231-235.

⁶⁶ *Id.*

Dalam hal ini bagi Rawls keadilan sosial memang tidak berbeda dari keadilan distributif,⁶⁷ dan jelas bahwa keadilan seharusnya diciptakan di dalam struktur masyarakat. Dengan teori keadilannya yang menyediakan prinsip-prinsip bagaimana struktur masyarakat tersebut dibangun, Rawls memiliki pendirian bahwa masing-masing individu tanpa terkecuali memiliki kebebasan atas hidupnya dan kebebasan tersebut beriringan pula dengan distribusi sumber daya yang *fair*. Ada sebuah keberpihakan untuk menciptakan situasi keadilan sosial di masyarakat dengan memperhatikan hak dan kepentingan individu. Individu diakui dan diperhatikan eksistensinya.

Pokok gagasan keadilan dari Rawls adalah menyediakan pelbagai kriteria-kriteria untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan. Keseluruhan gagasan keadilan dibangun Rawls atas 2 (dua) ide dasar yaitu *original position* dan *veil of ignorance*. Komentar dan kritik terhadap ide keadilan Rawls di atas misalnya datang dari Will Kymlicka. Ia melihat adanya problem internal seputar pengaruh ketimpangan alamiah dan pilihan individu, yang terbuka lebar dari konstruksi prinsip keadilan Rawls.⁶⁸ Kymlicka sendiri memberikan semacam saran atas problem tersebut yaitu:

1. Pemberian kompensasi untuk ketimpangan alamiah

Pemberian kompensasi tidak hanya ditujukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, namun juga bagi ketimpangan alamiah seseorang. Misalnya, seseorang yang dilahirkan dari kelas atau ras yang tidak beruntung. Mereka ini mempunyai hak untuk melakukan klaim kompensasi kerugian yang mereka alami;

2. Pemberian kompensasi untuk pilihan-pilihan orang

Prinsip perbedaan yang menjadi salah satu prinsip dasar keadilan Rawls sesungguhnya tidak memperhatikan masalah yang mendalam soal konsekuensi dari pilihan individu yang harus ditanggung sendiri oleh individu yang melakukan pilihan.

⁶⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 50.

⁶⁸ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, terjemahan Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 95.

Bagaimanapun ide keadilan dari Rawls mengusung cita-cita penting bagi perkembangan individu di dalam masyarakat supaya lebih adil. Pokok ide yang kurang lebih diadopsi oleh David Swift di dalam konsep keadilan yang berdasarkan “*mixed view*”. Konsep ini menyatakan bahwa⁶⁹:

“People don’t deserve to be rewarded differently for things (or circumstances) that are genuinely beyond their control, like being born clever or stupid, or into a wealthy or poor family. But they do deserve to be rewarded differently for things that are genuinely a matter of choice – which include things like how hard you work, or what job, from those available to you, you choose to do”.

Konsep “*mixed view*” tersebut menjadi jalan tengah antara “*conventional view*” yang memiliki pendirian bahwa seseorang layak untuk menghasilkan lebih karena bakat alamiah yang ada padanya dan “*extreme view*” yang menolak adanya ketimpangan alamiah sehingga semua orang seharusnya memperoleh hasil yang sama.⁷⁰

Keadilan sosial sebaiknya dipahami sejalan dengan konsep “*mixed view*” di atas. Dari konsep tersebut dimunculkan sikap yang rasanya lebih adil dengan tidak memperlakukan seseorang berbeda karena pengaruh-pengaruh di luar kontrol orang tersebut, misalnya akibat cacat alamiah, keluarga yang miskin atau kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan gagasan keadilan sosial sebagai suatu upaya untuk mengubah struktur masyarakat agar lebih adil dan tidak menyerahkan seluruh proses dan kebijakan pembangunan sosial kepada pasar. Situasi dan dinamika kehidupan masyarakat tidak begitu saja diserahkan pada suatu “*invisible hands*” yang akan mengatur distribusi sumber daya dan penghasilan yang ada di masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu otoritas yang berwenang untuk mengupayakan struktur kemasyarakatan agar lebih berimbang dan dirasakan adil.

Berangkat dari pendapat di atas, maka diperlukan suatu konsep negara yang mampu untuk merespon dan menyelenggarakan kehidupan sosial yang adil. Tak ayal lagi konsep yang sesuai untuk itu adalah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Tipe negara ini

⁶⁹ *Supra note.* 49., page. 42.

⁷⁰ *Id.*, page. 41-42.

menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan cara menyusun suatu program kesejahteraan sosial, yang misalnya antara lain⁷¹:

1. Melindungi orang-orang terhadap resiko bekerjanya industri modern seperti kecelakaan perburuhan;
2. Jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua;
3. Menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. Memajukan kesejahteraan individu, seperti penyaluran aspirasi politik, kebudayaa, olahraga dan sebagainya.

Konsep negara kesejahteraan ini menyebabkan hal-hal yang dahulu merupakan inisiatif swasta, sekarang diambil alih oleh pemerintah, demi keadilan sosial yang lebih baik dan untuk mencegah pengangguran dan menciptakan stabilitas dalam menghadapi konjungtur ekonomi.⁷² Adalah sesuatu yang sekiranya perlu untuk membangun konsep negara kesejahteraan di era kehidupan bernegara saat ini. Denyut urgensi tersebut makin kuat dirasakan terutama saat kita berbicara dalam konteks keadilan sosial.

III. KEADILAN EKOLOGIS

Konsep keadilan ekologis bisa dikatakan sebagai konsep baru dalam wacana konseptual tentang keadilan. Salah satu pemicunya adalah muncul berbagai gejala tentang kerusakan alam, terutama setelah revolusi industri. Di satu sisi kerusakan itu dialami oleh mereka yang dalam posisi lemah, seperti misalnya masyarakat asli (*indigeneous people*), orang miskin, juga perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, ketidakadilan yang mereka alami berupa dampak buruk dari eksploitasi alam yang berlebihan atau dampak limbah industri yang merusak kualitas hidup mereka. Di lain sisi, semakin hari dampak itu pun makin dirasakan oleh semakin banyak orang, makin tidak terbatas pada wilayah teritorial tertentu, dengan semakin terbatasnya daya dukung alam terhadap kehidupan. Makin langkanya sumber daya alam yang dulu berlimpah, air sebagai contohnya, mendorong refleksi lebih mendalam tentang makna keadilan ekologis. Pun, gejala universal yang makin dirasakan dalam tiga

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 19-20.

⁷² *Id.*, hlm. 20.

dekade terakhir, terutama dengan pemanasan global dan perubahan iklim, refleksi konseptual itu makin marak.

Penelitian ini mencoba menimbang dan menimbang beberapa konsep tentang keadilan ekologis. Tetapi, terlebih dahulu perlulah disepakati makna ekologi. Ekologi (*ecology*) secara etimologis berasal dari kata *oikos* dan *logos* (Yunani), yang secara harafiah bisa diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan atau pemahaman tentang 'rumah tangga'. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan 'rumah tangga' adalah bumi, bahkan alam raya, seisinya, termasuk makhluk hidup maupun benda mati yang mendukungnya, dengan segala kompleksitas hubungannya. Menjadi tampak bahwa ekologi adalah pemahaman yang lebih luas atas ekosistem. Demikian pun, ekologi secara etimologis mempunyai kaitan erat dengan ekonomi yang berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, yang berarti cara mengatur rumah tangga. Dapatlah kemudian secara singkat dikatakan bahwa sejak awalnya, sebenarnya, ekonomi adalah penerapan dari ekologi, dan dengan kata lain, ekologi harusnya menjadi cakrawala dari ekonomi. Persoalan ketidakadilan ekologis bersumber pada keterpisahan antara ekonomi dan ekologi ini.

Dalam kaitan ini, John B. Cobb Jr. pernah merefleksikan keterpautan ini juga. Dalam refleksinya, seturut perkembangan dunia keilmuan, ekonomi merupakan ilmu untuk mengatur dan menciptakan kesejahteraan kehidupan seperti kecukupan sumber daya untuk keperluan kehidupan manusia. Ekonomi berupaya untuk mengusahakan agar sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Perimbangan harga, kalkulasi, produksi, konsumsi, efisiensi, dan pertumbuhan adalah sejumlah hal yang menjadi domain pergulatan ekonomi.⁷³

Ekologi memiliki fokus pada hubungan dan dinamika yang terjadi pada proses pertumbuhan menurut ekonomi seperti yang disinggung sebelumnya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara pertumbuhan tersebut, baik proses maupun hasil pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan kelestarian lingkungan hidup. Pertanyaan yang mau dijawab oleh ekologi adalah apakah pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan dampak yang merusak atau melestarikan lingkungan hidup? Kesejahteraan tidak semata-mata

⁷³ Lihat: John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1992, page. 56-58.

menjadi tujuan utama dan satu-satunya dari suatu pertumbuhan ekonomi, namun juga harus memperhatikan kelestarian dan ketersediaan sumber daya yang ada bagi kepentingan kehidupan saat ini serta bagi kepentingan generasi selanjutnya. Hal lain yang menjadi fokus ekologi adalah keterlibatan atau partisipasi tiap individu manusia di dalam sebuah komunitas kehidupan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diusahakan tidak hanya demi kepentingan individu seorang, tapi sebaliknya, perekonomian dibangun dengan landasan komunitarian. Level ekonomi mulai dari produksi sampai konsumsi diupayakan dengan pendekatan yang mendorong pemberdayaan komunitas masyarakat.⁷⁴

Setelah melihat uraian masing-masing tentang ekonomi dan ekologi, lalu bagaimana hubungan sesungguhnya antara ekonomi dan ekologi tersebut? Cobb mencatat perihal tersebut secara tegas yaitu bahwa: *“That we should each pay the real social costs of the goods we enjoy is just, and both economic and ecological effects would be beneficial. The future development of the economy would be far less destructive of the environment if these policies were in effect”*.⁷⁵ Apabila diperhatikan dari pendapat tersebut, maka hubungan ekonomi dan ekologi seharusnya tertuang pada suatu (dokumen) kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, Cobb juga menggambarkan relevansi yang terbangun antara pihak ekonom dan ekolog yaitu⁷⁶:

“Economists generally favor economic growth along these least destructive lines. Ecologists question whether the planet can afford even this type of growth... On the one side, economists view growth essential to the meeting of the goals of the economy; on the other hand, ecologists see that increase of production means the use of more resources and the production of more waste”.

Distingsi antara pihak ekonom dan ekolog sebaiknya tidak dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan atau berlainan sama sekali. Seperti pendapat Cobb, alangkah lebih baik (dan memang sudah seharusnya) kalau ekonomi dan ekologi punya jalur yang paralel bagi perkembangan kehidupan manusia. Upaya untuk mencapai hal itu adalah dengan peningkatan dan pemberdayaan komunitas kehidupan sebagai basis ekonomi, tidak hanya memperhatikan kepentingan ekonomi individu layaknya *homo oeconomicus*.

⁷⁴ *Id.*, page. 72-73.

⁷⁵ *Id.*, page. 58.

⁷⁶ *Id.*

Dalam konteks kaitan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis, akan menarik apabila kita menyimak pendapat dari Andrew Dobson tentang konsep kelestarian lingkungan hidup (*environmental sustainability*). Ia menyusun konsep kelestarian lingkungan hidup ini ke dalam 3 (tiga) jenis konsep dan ditampilkan pada sebuah tabel sebagai berikut⁷⁷:

⁷⁷ *Supra note.* 65., page. 39.

Gambar 4: Tabel Konsepsi Kelestarian Lingkungan Hidup menurut Andrew Dobson

	A	B	C
<i>What to sustain?</i>	(1) <i>Critical natural capital</i>	(2) <i>Irreversible nature</i>	(3) <i>Natural value</i>
<i>Why?</i>	(4) <i>Human welfare</i>	(5) <i>Human welfare and duties to nature</i>	(6) <i>Duties to nature</i>
<i>How?</i>	(7) <i>Renewing/ substituting/ protecting</i>	(8) <i>Substituting/ protecting</i>	(9) <i>Protecting</i>
<i>Objects of concern</i>	(10)	(11)	(12)
<i>Primary</i>	1, 2, 3, 4,	(1, 5) (2, 6)	(5, 1) (6, 2)
<i>Secondary</i>	5, 6	3, 4	3, 4

<i>Substitutability between human-made and natural capital</i>	<i>(13) Not always possible between human-made capital and critical natural capital</i>	<i>(14) Not always possible between human-made capital and irreversible nature</i>	<i>(15) Eschews the substitutability debate</i>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

- **Notes:** Key to 'objects of concern' numbers: 1= present generation human needs; 2= future generation human needs; 3= present generation human wants; 4= future generation human wants; 5= present generation non-human needs; 6= future generation non human needs.
- Numbers in parentheses are 'box' numbers, used in the text for ease of reference.

Menurut pembagian jenis konsep kelestarian lingkungan hidup tersebut terdapat beberapa perbedaan konsep. Perbedaan itu ditentukan oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait kelestarian lingkungan hidup seperti, apa yang dilestarikan, apa tujuan bagi pelestarian tersebut, bagaimana upaya pelestarian, objek yang menjadi sasaran perhatian, dan apakah dapat dilakukan penggantian antara hasil buatan manusia dengan hasil alami.

Menurut Dobson, konsepsi A menurut tabel di atas pada pokoknya menerangkan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini bersifat “kritis” bagi kesejahteraan manusia. Maksudnya, sumber daya tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang penting dan strategis bagi manusia, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikannya adalah dengan upaya membarukan (*renewing*), mengganti (*substituting*), dan melindungi (*protecting*). Konsepsi A ini mendasarkan idenya pada anggapan bahwa sumber daya yang ada tersebut ada yang dapat diperbaharui serta ada pula yang tidak dapat diperbaharui. Konsepsi B pada dasarnya juga bertitik-tolak dari dasar pemikiran konsepsi A, tapi pada konsepsi B dinyatakan bahwa sumber daya alam itu pada dasarnya tidak dapat diperbaharui karena sumber daya tersebut sifatnya tidak dapat diubah (*irreversible*). Menurut konsepsi ini, sumber daya alam itu ada bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan juga karena adanya tanggung jawab terhadap alam itu sendiri. Implikasi teoritis adalah bahwa upaya untuk melestarikan sumber daya alam adalah dengan upaya mengganti dan atau melindungi. Target untuk upaya pelestarian adalah bukan jenis makhluk hidup partikular semata tapi bagi kesatuan kehidupan spesies yang ada.⁷⁸ Lantas pengertian dari konsepsi C jauh lebih mendalam dan radikal dibanding 2 (dua) jenis konsepsi sebelumnya. Pada konsepsi C, dimaknai bahwa sumber daya alam itu memiliki “nilai alami” tersendiri. Yang dimaksud dengan nilai alami tersebut dapat kita perhatikan seperti yang ditunjuk oleh Alan Holland: “*The recognition that nature, and all its various component events and processes, is a particular historical phenomenon and should be valued as such*”.⁷⁹ Jadi sumber daya alam memiliki nilainya dari proses menyejarah. Mungkin sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui atau diganti, tapi karena proses sejarah inheren pada sumber daya alam dan itulah yang menjadi nilai alaminya, maka upaya memperbaharui atau mengganti

⁷⁸ *Supra note*. 65., page. 48.

⁷⁹ *Id.*, page. 52.

menyebabkan hilangnya nilai tersebut. Untuk itu, upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam menurut konsepsi C ini, mau tidak mau hanyalah upaya perlindungan.⁸⁰

Jika kita kaitkan antara jenis-jenis konsep kelestarian lingkungan hidup yang ada dengan konsep keadilan sosial, maka dapat dikatakan bahwa keadilan sosial adalah syarat untuk terpenuhinya kelestarian lingkungan hidup (seturut jenis-jenisnya). Dengan pemaknaan keadilan sosial seperti yang telah dijabarkan, kelestarian lingkungan hidup yang terdiri dari 3 jenis tersebut akan mampu diwujudkan. Keadilan sosial yang mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi dasar terlaksananya jenis-jenis keadilan ekologis sesuai bagan yang ada. Misalnya, jika ada tatanan kemasyarakatan yang berkeadilan sosial maka jenis keadilan ekologis, yang melestarikan sumber daya alam yang kritis (*critical natural capital*) demi kesejahteraan manusia lewat upaya perbaikan, penggantian, atau perlindungan, akan mampu terwujud.

Yang menarik juga mengenai kaitan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis adalah pendapat Andrew Dobson yang menyatakan bahwa keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Ia memberi contoh hubungan fungsional ini yaitu saat keadilan sosial mengatasi masalah kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.⁸¹ Sehingga bila diperhatikan, pada hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis terkandung pemahaman akan hak-hak atas kesejahteraan hidup. Masalah kesejahteraan yang timpang dan kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai masalah kerusakan lingkungan hidup. Mengutip pendapat Bartelmus⁸²:

“Both poverty and affluence identified as the driving forces behind environmental degradation and resource depletion, sweepingly termed pollution of poverty and pollution of affluence. The former refers to the pressures of growing populations in poor countries on marginal and vulnerable lands, forests, and congested cities... In industrialized countries, on the other hand, impacts of high level economic growth and consumption are responsible in most cases for environmental degradation.”

⁸⁰ Lihat: *Id.*, page. 53.

⁸¹ *Id.*, page. 241.

⁸² *Id.*, page. 134.

Paparan Bartelmus di atas tampak secara jelas mengungkapkan betapa industrialisasi dan eksploitasi lingkungan memiliki dampak buruk tidak hanya bagi lingkungan itu sendiri tapi juga bagi kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat miskin. Hal ini pun tampak dalam rumusan tentang keadilan lingkungan (*environmental justice*) oleh *U.S. Environmental Protection Agency (EPA)*:

““The fair treatment and meaningful involvement of all people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations and policies. Fair treatment means that no group of people, including racial, ethnic, or socio-economic groups should bear a disproportionate share of the negative environmental consequences resulting from industrial, municipal, and commercial operations or the execution of federal, state, local, and tribal programs and policies.””⁸³

Meskipun rumusan EPA di atas masih dibatasi pada masalah teritori politis, pada dasarnya problem sudah makin meluas. EPA sendiri mempuat penelitian tentang dampak aktivitas industrialisasi dalam perubahan iklim.⁸⁴ Makin disadari bahwa iklim adalah sumber daya alam yang sekiranya tidak dapat diperbaiki dan digantikan. Jadi terlihat bahwa isu keadilan iklim yang juga bagian dari isu keadilan ekologis ini, termasuk ke dalam konsep kelestarian lingkungan hidup huruf C. Untuk mencapai kelestarian lingkungan hidup dan keadilan iklim diperlukan upaya perlindungan bagi iklim itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, pemahaman tentang keadilan ekologis juga meluas pada konsep keadilan iklim (*climate justice*). Perlu diingat bahwa ekologi menyangkut juga lapisan-lapisan kehidupan yang ada di bumi ini. Lapisan tersebut adalah litosfer, hidrosfer dan atmosfer. Litosfer adalah lapisan kulit terluar dari planet berbatu atau yang biasa disebut sebagai kulit bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, yang meliputi danau, sungai, laut, lautan salju atau glister, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi bumi. Atmosfer ini memiliki

⁸³ Dikutip dari Robert D. Bullard, *“Making Environmental Justice a Reality in the 21st Century”* dalam Allan E. Dittmer (Ed.), *Sustain: A Journal of Environmental and Sustainability Issues*, Issue 10, Spring/Summer 2004, The Kentucky Institute for the Environment and Sustainable Development, hal. 7.

⁸⁴ Lihat: U.S. Environmental Protection Agency, *Climate Change Indicators in The United States*, http://www.epa.gov/climatechange/indicators/slideshow.html?placeValuesBeforeTB_=_savedValues&TB_iframe=true&height=550&width=800, diakses pada 19 Februari 2012, pukul 02.17 WIB.

lapisan-lapisan kembali seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer.⁸⁵ Apabila diperhatikan maka terdapat lapisan-lapisan dari ekologi itu sendiri. Ekologi, seperti yang juga telah disinggung, memperhatikan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekologi lebih banyak memperhatikan empat tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup yaitu populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer.⁸⁶ Sekiranya terlihat bahwa ekologi berurusan dengan lingkup kehidupan yang luas mulai dari darat, laut sampai udara. Jika diperhatikan dengan seksama, maka iklim dalam seturut pengertian konseptualnya, merupakan salah satu bagian dari ekologi, tepatnya bagian dari lapisan atmosfer bumi.

Tidak bisa tidak, masalah pemanasan global dan perubahan iklim jelas ada dalam ranah keadilan ekologis. Sebagai sebuah konsep, keadilan iklim lahir dari kepedulian dan kekhawatiran atas terjadinya perubahan iklim di bumi tadi.⁸⁷ Mengenai pengertian dari perubahan iklim sendiri salah satunya dapat dirujuk dari laporan *U.S. Environmental Protection Agency (EPA)*, yaitu sebagai berikut⁸⁸:

“Climate change refers to any significant change in measures of climate (such as temperature, precipitation, or wind) lasting for an extended period (decades or longer). Climate change might result from natural factors and processes or from human activities... The term “climate change” is often used interchangeably with the term global warming. Global warming refers to an average increase in the temperature of the atmosphere near the Earth’s surface, which can contribute to changes in global climate patterns. However, rising temperatures are just one aspect of climate change.”

⁸⁵Dhewi Lau, *Litosfer, Hidrosfer, dan Atmosfer Bumi*, <http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/10/litosfer-hidrosfer-dan-atmosfer-bumi/>, diakses pada 4 Maret 2012, pukul 18.15 WIB.

⁸⁶Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 7.

⁸⁷Lihat misalnya: Sam Barret, *PhD project on Climate Justice*, <http://www.tcd.ie/iiis/assets/pdf/climatejusticeseanbarretpaper.pdf>, diakses pada 11 Februari 2012, pukul 23.20 WIB.

⁸⁸U.S. Environmental Protection Agency, *Climate Change Indicators in The United States*, <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-introduction.pdf>, diakses pada 11 Februari 2012, pukul 23.36 WIB.

Perubahan iklim (*climate change*) adalah segala bentuk peristiwa atau proses yang terjadi pada alam yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem pada iklim.⁸⁹ Perubahan iklim terjadi dengan meningkatnya suhu permukaan bumi yang diakibatkan meresapnya radiasi sinar matahari pada permukaan bumi. Radiasi sinar matahari tersebut semakin banyak meresap ke permukaan bumi dikarenakan makin kuatnya emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia, dari aktivitas rumah tangga sampai perindustrian berat.⁹⁰ Akibat dari peningkatan suhu permukaan bumi ini antara lain adalah bencana alam seperti badai, banjir, dan melelehnya es di kutub utara, peningkatan suhu, keasaman dan permukaan air laut, juga kematian karena berbagai penyakit dan kekeringan.⁹¹

Perubahan iklim yang memiliki dampak alami tersebut kemudian juga menghasilkan dampak bagi kehidupan sosial manusia. Ada beragam pandangan mengenai dampak kehidupan sosial manusia ini. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama, adalah pandangan yang beranggapan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan bagi seluruh kehidupan sosial manusia tak terkecuali kehidupan di negara-negara ekonomi dan industri maju. Yang kedua, pandangan yang berpendapat bahwa negara-negara miskin dan berkembanglah yang paling merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Dari sudut pandang yang terakhir ini, dapat dikatakan bahwa keadilan iklim adalah usaha untuk mendorong kesetaraan dan penghilangan diskriminasi terhadap masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.⁹²

Aktivitas manusia lewat perindustrian dan perekonomian yang bertujuan untuk terus meningkatkan keuntungan memiliki dampak yang serius bagi kelestarian alam semesta.

⁸⁹ Lihat: The Guardian, *What is Climate Change?*, <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/21/what-is-climate-change>, diunggah pada 11 Februari 2012. Untuk memahami arti dari perubahan iklim penting pula untuk mengetahui pengertian dan perbedaan antara iklim (*climate*) dan cuaca (*weather*). Secara garis besar, keduanya memiliki arti yang sama yaitu suatu bagian dari lapisan atmosfer bumi yang meliputi temperatur, angin, dan hujan. Lebih lanjut dapat dilihat: The Guardian, *What exactly is the Climate?*, <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/dec/10/ultimate-climate-change-faq>, diakses pada 11 Februari 2012, pukul 23.50 WIB.

⁹⁰ Emisi gas rumah kaca terdiri dari berbagai macam jenis gas di antaranya karbon dioksida, nitrous oksida dsb. Lebih lanjut lihat: *Supra note. 2.*, <http://www.epa.gov/climatechange/indicators/pdfs/CI-greenhouse-gases.pdf>, diakses pada 12 Februari 2012, pukul 00.05 WIB.

⁹¹ Indikator mengenai terjadinya perubahan iklim disajikan cukup lengkap oleh U.S. Environmental Protection Agency. Lihat: U.S. Environmental Protection Agency, *Climate Change Indicators Slideshow*, http://www.epa.gov/climatechange/indicators/slideshow.html?placeValuesBeforeTB_=_savedValues&TB_iframe=true&height=550&width=800, diakses pada 12 Februari 2012, pukul 00.20 WIB.

⁹² Lihat: Mobilization for Climate Justice, *What is Climate Justice*, <http://www.actforclimatejustice.org/about/what-is-climate-justice/>, diakses pada 12 Februari 2012, pukul 00.43 WIB.

Keberlangsungan kegiatan industri dan ekonomi tersebut tak lepas dari peran dan fungsi sistem ekonomi dan politik yang mendukung dengan menghasilkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk itu. Maka dari itu, keadilan iklim juga berupaya untuk mengatasi kesenjangan di antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang terjadi akibat kebijakan dan regulasi yang tidak adil, serta akibat penguasaan teknologi dan informasi yang tidak setara.⁹³ Wujud nyata akibat-akibat tersebut adalah perubahan alam yang terjadi seperti yang telah disinggung sebelumnya, antara lain seperti peningkatan suhu bumi, kekeringan, terjangan angin badai, banjir dan sebagainya.

Oleh *World Social Forum*, ketidakadilan yang muncul sebagai dampak perubahan iklim tersebut secara lebih tegas dinyatakan sebagai akibat dari produktivitas dan kapitalisme industri yang bernaung di bawah paradigma neoliberalisme.⁹⁴ Maka dari itu, *World Social Forum* juga memandang bahwa ketidakadilan akibat krisis perubahan iklim ini sekiranya ditanggulangi lewat gerakan untuk keadilan iklim (*movement for climate change*). Gerakan tersebut diarahkan untuk menanggulangi pengendalian pasar yang hanya didasarkan pada kepentingan elit-elit global, serta model pembangunan dan konsumsi yang tiada henti.⁹⁵

Dari pelbagai uraian di atas, sesungguhnya telah nampak kaitan antara isu keadilan iklim dengan keadilan lingkungan. Merujuk kepada Bunyan Bryan, keadilan lingkungan berkaitan dengan norma dan nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, di mana orang dapat saling berhubungan satu sama lain di lingkungan yang aman, sehat dan produktif. Dengan keadilan lingkungan juga terdapat pekerjaan dan upah yang layak, pendidikan dan rekreasi yang berkualitas, pemukiman dan layanan kesehatan yang pantas; pembuatan keputusan yang demokratis dan pemberdayaan personal; dan lingkungan yang bebas dari kekerasan, obat-obat terlarang dan kemiskinan.⁹⁶ Sehingga bisa dikatakan bahwa keadilan lingkungan

⁹³ Lihat: Climate Justice Action, *What does Climate Justice Mean in Europe?*, <http://www.climate-justice-action.org/resources/documents/what-does-climate-justice-mean-in-europe/>, diakses pada 12 Februari 2012, pukul 00.50 WIB.

⁹⁴ Lihat: Climate Justice Now, *Climate Justice Assembly Declaration*, http://www.climate-justice-now.org/category/reports_and_publications/climate-justice-at-the-world-social-forum/, diakses pada 17 Februari 2012, pukul 11.49 WIB.

⁹⁵ Lihat: *Id.*

⁹⁶ Bunyan Bryant (ed.), *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, Washington D.C., Covelo, California: Island Press, 1995, page. 6.

mendorong adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, sehat, nyaman dan aman.

Merujuk kembali pada uraian tentang keadilan iklim yang telah dipaparkan, keadilan lingkungan mencakup pula di dalamnya pengertian tentang keadilan iklim. Pokok pikiran dari keadilan iklim adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang merasakan dampak langsung dari perubahan iklim dengan kelompok yang memiliki akses dan kemampuan lebih atas hasil industri dan perekonomian, sehingga kelompok yang terakhir ini tidak terkena dampak langsung perubahan iklim. Kelompok yang pertama misalnya terdiri dari masyarakat miskin dan komunitas masyarakat adat, sedangkan kelompok kedua contohnya adalah kaum ekonomi kaya. Nampaklah bahwa keadilan iklim juga mengusung tema yang ada di dalam konsep keadilan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh Bryant, yaitu mengusahakan tersedianya lingkungan hidup yang layak bagi perkembangan kehidupan manusia.

Sehubungan dengan hal ini, dalam pandangan Andrew Dobson, iklim sebagai lapisan atmosfer bumi ini dapat digolongkan sebagai "*critical natural capital*" yang sifatnya alamiah. Untuk menjaga kelestarian dari "*critical natural capital*" tersebut diperlukan suatu konsep keadilan yang sifatnya tidak partikular dan semata-mata terbatas pada lingkungan kolektif tertentu. Dibutuhkan suatu "*international and intergenerational justice*" yang sifatnya universal dan melampaui batas-batas ruang dan waktu.⁹⁷ Terkait keadilan internasional tersebut, Dobson menjelaskan: "*Justice, here, refers to justice in the distribution of critical natural capital, and there is a firmer guarantee that such distribution will turn out to be just by continually monitoring outcomes than by cleaving rigorously to procedures and letting outcomes take care themselves*".⁹⁸ Melihat pendapat tersebut, keadilan iklim tampak memenuhi kriteria sebagai bentuk keadilan yang seharusnya tidak hanya bersifat prosedural belaka, tapi memiliki jaminan yang pasti untuk menyalurkan manfaat iklim secara merata. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan internasional itu? Dobson menegaskan bahwa: "*International and intergenerational justice seem to demand the universalizability of theories of justice*".⁹⁹ Kemudian apa yang dimaksud dengan "*the universalizability of*

⁹⁷ *Supra note*. 65., page. 128.

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.*, page. 129.

theories of justice”? Untuk menjawabnya dapat dirujuk pendapat dari Onora O’Neill yang mengatakan:

“Idealized accounts of justice stress the need to abstract from the particularities of persons. They paint justice as blind to gender and nationality. Its principles are those that would regulate the action of idealized ‘abstract individuals’, hence take no account of differences between men and women and transcend national boundaries. Relativized accounts of justice not only acknowledge the variety and differences among humankind but ground principles of justice in the discourse and traditions of actual communities”.

Maka elemen ideal dan relatif adalah elemen pembentuk dari konsep keadilan internasional. Elemen-elemen tersebut mengatasi sifat-sifat yang komunitarian dan kolektif sifatnya, tapi hal itu bukan berarti menyamakan rata-rata lalu meniadakan kekhasan tradisi komunitas yang ada. Berpadunya elemen ideal dan relatif menghargai dan mengakui tradisi yang khas tersebut, tapi juga memiliki imparsialitas atas perbedaan suku atau kebangsaan demi menggapai universalitas keadilan dan kemanfaatan.

Keadilan iklim memiliki gagasan keadilan yang sejalan dengan konsep elemen ideal dan relatif di atas. Iklim sebagai bagian dari ekologi serta lingkup biosfer kehidupan yang tidak terikat batasan ruang dan waktu memang seharusnya didekati seturut gagasan keadilan internasional, yang melepaskan kepartikularan kepentingan dan ego komunitas manusia demi kepentingan seluruh makhluk hidup di planet bumi tanpa terkecuali. Maka diperlukan suatu visi dan tindakan bersama antar negara-negara internasional sebagai wujud kehidupan politik modern saat ini agar mau saling mendukung, menolong, dan menciptakan pranata-pranata normatif yang didasarkan pada kepentingan bersama.

Dari beberapa penelitian terhadap konsep dari keadilan iklim, diketahui bahwa intensi utama keadilan iklim adalah menyeimbangkan kapasitas kemampuan antara kelompok yang tidak atau kekurangan akses atas lingkungan yang sehat dan layak dengan kelompok yang sebaliknya. Efek emisi gas rumah kaca memang dihasilkan oleh negara yang memiliki korporasi dan industri besar, tapi korporasi dan industri tersebut tidak hanya bercokol di negara-negara maju. Mereka juga telah memiliki tempat usaha di beberapa negara miskin dan berkembang, contohnya saja di Indonesia dan India. Baik negara miskin, berkembang

maupun negara maju, kesemuanya memang menerapkan pola ekonomi industri yang sering menghasilkan efek emisi gas rumah kaca.

Bahkan, lebih jauh, keadilan iklim bukan hanya bersifat intra-generasional, yaitu generasi yang sekarang ini hidup di dunia, melainkan juga inter-generasional, yaitu menyangkut hidup generasi yang akan datang. Menurut pemahaman Stefanie Glotzbach and Stefan Baumgärtner¹⁰⁰

“We define ecological justice as an intragenerational and intergenerational distributive justice, which is about distributing rights to ecosystem services and duties to conserve stocks of natural capital according to the Rawlsian principles of justice, including all present and future people as recipients of justice. Whereas intragenerational ecological justice relates to global justice between different people of the present generation regarding the distribution of rights to access ecosystem services and of the benefits arising out of their utilization, intergenerational ecological justice relates to justice between people of different generations regarding the duties to conserve intact ecosystems for future generations.”

Bisa dikatakan bahwa dalam hal ini generasi sekarang ini dipandang sebagai pihak yang kuat, sedang generasi yang akan datang sebagai pihak yang lemah. Memang, sehubungan dengan itu, John Rawls¹⁰¹ memang menawarkan dua prinsip terkait dengan keadilan ekologis, yaitu:

- 1) *Each present and future person has the same infeasible claim to a fully adequate set of essential and non-substitutable ecosystem services, which is compatible with the same set for all.*
- 2) *Inequalities in the distribution of all other ecosystem services are to be to the greatest benefit of the least-advantage members of the present and all future generations.*

¹⁰⁰ Dalam makalahnya *“The relationship between intragenerational and intergenerational ecological justice”* hal. 8 diambil dari http://www.isee2010.org/paper/25ps0606%23The%20relationship%20between%20intra%20and%20intergenerational%20ecological%20justice%20Determinants%23_Glotzbach,Stefanie_.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2012 jam 11.50.

¹⁰¹ Seperti dikutip oleh Stefanie Glotzbach, *“On the Notion of Ecological Justice”* dalam *Working Paper Series in Economics*, University of Lüneburg, No. 204, May 2011, hal. 19.

Dua prinsip itu bisa dibahasakan dengan lebih aplikatif oleh W. Pedersen¹⁰² yang menyebutkan empat prinsip keadilan ekologis, yaitu (1) prinsip pencegahan (*precautionary and prevention principles*), (2) prinsip ganti rugi (*polluter pays principle*) dan (3) prinsip pembangunan keberlanjutan (*sustainable development principle*). Disini memang tampak perluasan cakrawala, terutama ketika menjadi makin positif dengan memasukkan konsep keberlanjutan. Hanya saja, konsep pembangunan atau perkembangan yang berkelanjutan bisa jatuh dalam paham ekonomis. Karena itu, akan lebih baik jika prinsip pembangunan yang keberlanjutan itu diperluas menjadi prinsip keberlanjutan ekologis sehingga akan berarti juga keberlanjutan kehidupan (*sustainable livelihood*).

Kembali ke ranah yang lebih 'teoretis', yang diutarakan oleh Pedersen di atas tidak jauh berbeda dengan refleksi Henryk Skolimowski, seorang filsuf ekologis Polandia. Dalam pemikirannya, keadilan ekologis adalah salah satu nilai etis dari sebuah kesadaran ekologis. Menurut Skolimowski, ada lima nilai etis ekologis yang pokok, yaitu sikap hormat (*reverence*), tanggung-jawab (*responsibility*), keugharian (*frugality*), keberagaman (*diversity*) dan keadilan ekologis (*eco-justice*). Terkait dengan keadilan ekologis, dia mengatakan bahwa "*Eco –justice as justice for all is simply a consequence of our ecological reverence; it is also a consequence of the idea of responsibility for all and of the perception of the interconnectedness of all. If the cosmic web embraces us all, if it is woven of the strands of which we are parts, then justice to the cosmic web means justice to all its elements; to all brothers and sisters of creation.*"¹⁰³

¹⁰² Seorang peneliti dari Newcastle University Law School, dalam tulisannya: "*Environmental Principles and Environmental Justice*" dalam *Environmental Law Review* (2010) 12(1) 26-49.

¹⁰³ Henryk Skolimowski, *Living Philosophy, Eco-philosophy as Tree of Life*, London: Arkana, 1992, hal. 215.

IV. MENIMBANG KEADILAN

Berdasarkan berbagai pandangan itu, dapatlah beberapa hal disarikan. **Sehubungan dengan konsep keadilan**, terkait dengan pokok masalahnya, bisa dikatakan bahwa, **pertama**, hal yang paling mendasar dari konsep keadilan adalah hidup manusia, bahkan hidup yang lebih baik (bukan sekedar minimal dan subsisten). Hidup lebih baik yang dipahami ada dalam relasinya dengan orang lain yang juga ingin hidup lebih baik. Karena itu, sifat keadilan selalu bersifat relasional. Selain itu, keadilan juga bersifat kontekstual, karena keadilan selalu terkait dengan nilai-nilai lain. Konteks budaya menjadi pertimbangan penting.

Kedua, tentang isinya, unsur terpenting dengan keadilan adalah pengakuan (*recognition*) atas kesamaan harkat dan martabat pribadi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kebebasan serta membutuhkan kesempatan untuk bertumbuh. Non-diskriminasi menjadi wujud penting. Tentu saja pengakuan saja tidak cukup, karena 'hidup yang lebih baik' mengandaikan sikap hormat (*respect*) dan kesalingan (*reciprocity*) yang mengandaikan tanggung-jawab (*responsibility*). Keseimbangan hubungan antar pribadi juga secara implisit diandaikan.

Karena tekanan dan juga hubungan antar unsur bersifat kontekstual, tidak ada rumus yang berlaku umum. Karena itu, **ketiga**, yang bisa dilakukan adalah membuat sebuah sistem. Hukum memang menjadi pengejawantahan penting dari sistem itu, tetapi selain harus memperhatikan beberapa unsur-unsur penting di atas, hukum juga perlu memperhatikan beberapa nilai berikut. Sistem harus menjamin fairness yang juga perlu mengakomodasi partisipasi.

Dalam sejarah, unsur-unsur keadilan itu menjadi tampak misalnya dalam perjuangan kesetaraan kaum budak dan kaum perempuan, serta perjuangan dekolonisasi. Perumusan nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia beserta formulasi yuridisnya sangat jelas juga mencantumkan unsur-unsur keadilan tadi.

Meski begitu, **keempat**, karena pada dasarnya keadilan itu bersifat kontekstual, bukan hanya dalam arti terkait konteks budaya tetapi juga ruang-lingkupnya, pembedaan jenis-jenis keadilan menjadi relevan. Dalam ruang lingkup personal ada keadilan komutatif. Dalam

ruang lingkup personal yang lebih spesifik, terkait dengan pelanggaran pidana, ada keadilan restoratif, keadilan retributif, keadilan restitutif, bahkan juga keadilan vindikatif. Dalam lingkup hukum juga dikenal keadilan procedural. Dalam lingkup hukum HAM (konteks hubungan individu dengan pemerintah/negara) dikenal keadilan transisional. Kemudian, dalam lingkup masyarakat, dikenal keadilan distributif dan keadilan sosial. Dua keadilan terakhir itulah yang dibahas sesudah ini.

Dalam hal ini, problem filosofis yang paling pokok, sebagai catatan **kelima**, adalah menentukan siapakah manusia itu, atau apa makna dari harkat dan martabat seorang pribadi itu. Beragamnya pandangan tentang hal ini menyebabkan perbedaan pandangan tentang keadilan karena sifat relasionalnya. Pun, mengingat sifat kontekstualnya, problem filosofis tentang apa makna masyarakat bagi seorang pribadi juga menentukan pandangan tentang keadilan.

Kemudian, **sehubungan dengan keadilan sosial, pertama**, kalau keadilan pada umumnya berbicara tentang pribadi manusia, keadilan sosial membidik keadilan yang terkait dengan relasi antara seorang pribadi dengan dan dalam masyarakatnya. Pandangan liberal akan lebih menekankan pentingnya seorang pribadi, sementara pandangan komunitarian cenderung menekankan pentingnya masyarakat. Dalam titik yang lebih jauh, paham keadilan sosial bukan hanya terkait dengan pengakuan akan harkat dan martabat seorang pribadi manusia, melainkan juga pengakuan atas keberadaan (eksistensi) masyarakat sebagai sebuah entitas tersendiri, bukan sekedar penjumlahan (agregat) dari pribadi-pribadi itu. Dapatlah dikatakan bahwa sebagai sebuah entitas, keadilan sosial memuat juga unsur-unsur keadilan umum di atas.

Kedua, seperti telah disebutkan di atas, dalam konteks relasi pribadi dengan masyarakat, dikenal keadilan distributif dan keadilan sosial. Ada sebagian orang berpendapat bahwa kedua jenis keadilan itu sama dan sebangun, tetapi ada yang membedakannya. Yang membedakannya berpendapat bahwa keadilan distributif masih menekankan sisi pribadinya dan kurang menampakkan pandangan masyarakat sebagai sebuah entitas.

Ketiga, selain unsur-unsur di atas (keadilan secara umum) yang lebih khusus menjadi pokok perhatian adalah distribusi sumber-daya masyarakat yang tentu dipahami secara luas,

misalnya bukan hanya sumber-daya alam saja, melainkan juga peluang/kesempatan. Selanjutnya, sebagai entitas, yang juga diperlukan oleh sebuah masyarakat adalah sarana-prasarana, seperti jalan, ruang publik/fasilitas umum, ketertiban dan juga keamanan.

Keempat, dalam kaitan dengan hubungan pribadi dengan masyarakatnya, selain kesetaraan (non-diskriminasi) dan hak (yang lebih sering dipahami sebagai kebebasan), prinsip hormat pada hak sebagai *entitlement/ desert* (pahala atau ganjaran atas 'sumbangan'nya bagi masyarakat) menjadi perhatian penting. Ruang-lingkup keadilan ini jelas mengatasi ruang-lingkup hubungan antar pribadi. Dalam sejarah umat manusia, pendalaman dan perkembangan tentang keadilan sosial tercermin dalam perdebatan di ranah filsafat politik. Adanya perumusan HAM 'generasi kedua', yang biasa diasosiasikan dengan ICESCR (*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan perjuangan kelompok-kelompok minoritas serta masyarakat 'asli' (indigeneous) menggaris-bawahi fenomena itu.

Kelima, pandangan tentang keadilan sosial ini, seperti halnya keadilan 'umum' menggondong masalah filosofis pokok dalam pemahamannya tentang masyarakat. Secara ontologis, ketika dunia dipahami sebagai 'banyak' atau 'titik-titik' saja, masyarakat bukanlah sebuah entitas. Sebaliknya, ketika memandang duni sebagai 'satu', entitas masyarakat bisa dipahami. Sesudah itu, persoalannya adalah bagaimana merumuskan hubungan antara manusia dengan masyarakatnya itu.

Selanjutnya, **tentang keadilan ekologis**, dapatlah dikatakan bahwa keadilan ekologis bisa dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit, keadilan ekologis berfokus pada 'distribusi' dampak buruk dari eksploitasi alam. Kemudian, secara luas, keadilan ekologis berpusat pada distribusi baik dampak buruk maupun 'keuntungan' dari manusia bagi alam. Dengan itu pun, keadilan ekologis lalu bisa dipandang dari dua sisi. Sisi pertama akan melihat keadilan ekologis adalah bagian dari keadilan sosial karena memandang lingkungan hidup adalah sumber-daya yang harus didistribusikan. Fokusnya pada manusia. Sementara itu, pandangan yang kedua akan melihat alam (ekologi) sebagai pihak yang juga mempunyai 'martabat' untuk mendapatkan keadilan. Ekologi lebih luas dari ekonomi, sehingga hukum ekonomi untuk keadilan ekologis tidak mencukupi. Karena itu, semua unsur keadilan (termasuk keadilan sosial) bisa diterapkan. Artinya, keadilan ekologis perlu mencakup

beberapa unsur ini: pengakuan, hormat, dan dalam skala tertentu juga kesetaraan dan kebebasan, yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarananya.

Dalam hal ini, ruang lingkungannya juga diperluas dalam tiga ranah. Perluasan pertama adalah perluasan pihak yang terkait, karena alam beserta isinya juga dipahami sebagai subjek, bukan hanya objek. Perluasan kedua adalah perluasan geografis dalam dua lapis. Perluasan geografis lapis pertama mengaitkan secara erat lingkungan hidup dengan manusia dan masyarakatnya. Sementara itu, pada lapis kedua secara geografis sekarang ini keadilan ekologis mekin bersifat universal, bukan hanya partial/regional. Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim, yang memunculkan paham keadilan iklim, menjadi kenampakannya. Kemudian, perluasan ketiga bersifat temporal, karena keadilan ekologis tidak hanya untuk manusia jaman sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

Kesadaran yang makin luas ini jelas tampak dalam gerakan-gerakan kepedulian pada lingkungan hidup, mulai dari gerakan lokal yang dipicu oleh dampak buruk eksploitasi alam, sampai kemudian gerakan internasional yang dipicu oleh makin merosotnya kemampuan daya dukung alam bagi hidup manusia pada umumnya. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm pada tanggal 5-8 Juni 1972, yang diikuti forum-forum internasional, termasuk UNFCC (*United Nations Forum on Climate Change*), serta berbagai konvensi internasional, menampakkan kesadaran yang terus meningkat. Pun, secara konseptual, wacana pembangunan berkelanjutan dan juga 'generasi ketiga' HAM adalah bentuk pengentalan kesadaran akan keadilan ekologis.

Perkembangan kesadaran itu tentu menggembirakan, meski tidak berarti tidak lagi ada persoalan filosofis. Yang paling pokok adalah pandangan yang lebih bersifat esensial tentang alam, bukan hanya yang bersifat instrumental bagi manusia. Persoalan filosofis yang mengikutinya adalah relasi internal dari ekologi itu sendiri, mengingat setidaknya ada empat unsur penting yaitu manusia, hewan, tanaman dan 'benda mati' seperti air, tanah dan udara. Misalnya, ketika manusia menempatkan diri sebagai pusat, yang lain sebagai alat (berdasar paham anthroposentrisme), konsep keadilan ekologisnya pasti berbeda dengan yang menekankan keterkaitan sangat erat antara manusia dengan alamnya seperti yang ada dalam paham biosentrisme, apalagi ketika melihat dunia dalam kacamata *deep-ecology*

dengan konsep Gaia-nya. Kemudian, akan menjadi lebih rumit lagi adalah pemaknaan hubungan antara alam dengan manusia dan juga dengan masyarakat sebagai entitas. Wacana konseptual yang lebih kongkret tentang, misalnya, 'kesalingan' dan 'hormat' , akan juga mewarnai paham konseptual tentang keadilan ekologis.

V. MEMINANG KEADILAN EKO-SOSIAL

Akhirnya, setelah merunut berbagai makna dan isi macam-macam keadilan di atas, tidak terlalu sulitlah mengatakan bahwa keadilan eko-sosial adalah jaminan hidup yang baik bagi masyarakat manusia dalam kaitan eratnya dengan lingkungan hidupnya, yang pada akhirnya juga memberi hidup yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi kedua belah pihak. Ringkasnya, keadilan eko-sosial adalah keadilan sosial yang berwawasan ekologis dan sekaligus keadilan ekologis yang berwawasan sosial. Unsur-unsur keadilan eko-sosial juga akan mencakup unsur keadilan pada umumnya: masing-masing menyadari keterhubungannya dan saling tergantung dalam sebuah eko-sistem, sehingga masing-masing mendapat pengakuan akan eksistensinya, serta mendapatkan hormat selayaknya, berdasar peran masing-masing, sehingga hidup dalam tanggung-jawab untuk saling memelihara dan menjaga.

Dalam pandangan ini, ekologi dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat itu. Dapat dikatakan bahwa manusia dan bumi seisinya, termasuk makhluk hidup lain, adalah sebuah kesatuan organis, yang tercermin dalam ekosistem itu. Setiap unsur perlu mendapatkan 'porsi keadilan'-nya masing-masing, baik bagian-bagiannya maupun keseluruhannya. Keadilan eko-sosial lalu diharapkan bisa menjamin kehidupan 'organisme besar' ini. Karena itu, isinya tidak beda jauh dengan keadilan ekologis, meski tetap memberi tekanan pada kepentingan masyarakat manusia-nya. Yang menjadi problem perenungan filosofis adalah relasi antara individu, masyarakat dan alam. Dengan kata lain, kalau keadilan ekologis lebih menekankan masing-masing bagian, terutama ekologinya, sementara keadilan eko-sosial menekankan kesatuannya, dengan menempatkan masyarakat manusia sebagai bagian pokok, dan memberi tempat khusus pada manusia dalam prinsip anthropik.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Prinsip anthropik mempunyai pengertian dasar bahwa karena manusia diciptakan bersama makhluk lain dan alam ini dalam sebuah ekosistem sehingga saling tergantung, namun manusia mempunyai keunggulan

Perlu dicatat bahwa gagasan ini juga pernah direfleksikan oleh Murray Bookchin, seorang pemikir yang bisa dikatakan setia pada panggilan ekologi sosial. Karya pemikiran dan pergerakannya dalam bidang politik ekologi, serta perhatiannya pada krisis ekologi dituangkannya lewat pelbagai penulisan dan lewat sebuah lembaga Institut Ekologi Sosial (*Institute of Social Ecology*) di Vermont.¹⁰⁵ Tesis utama Bookchin dalam mengusung ekologi sosial berangkat dari penglihatan bahwa kehidupan ini berbentuk suatu tatanan atau sistem, yang mana dimensi-dimensi utama penyusunnya, seperti ekonomi, sosial, politik, saling berkelindan. Kritik Bookchin memiliki sasaran tembaknya pada tatanan kehidupan (*society*) tersebut. Krisis pun sesungguhnya lahir dari dan oleh tatanan tersebut. Bagi Bookchin: “... *our society has created an ecological crisis because of the power of our hierarchical and authoritarian social, economic, and political structures ...*”.¹⁰⁶ Krisis ekologi dan struktur hierarki tatanan ekonomi-sosial-politik memiliki hubungan determinan. Asumsi dasar macam ini sangat kental dengan visi Marxisme. Bookchin menghadirkan suatu kajian terhadap patologi lingkungan hidup lewat pisau bedah analisis Marxis ini. Mungkin itulah mengapa alternatif pemikirannya, oleh Peter List, diperkenalkan sebagai *Social Ecology*.

Implikasi logis dari asumsi dasar krisis ekologi di atas adalah sebagai berikut. Karena penyakit dan sumbernya berasal dari struktur sosial-politik-ekonomi, kritik yang diharapkan bisa menghasilkan upaya emansipasi dilakukan dengan cara: “... *decentralize our social and economic relationships, and seriously alter our smothering technological approach to nature*”, sambil juga mendorong terciptanya: “... *new forms of democratic community, new forms of economic production, and new forms of ecotechnology that are more modest in scale, less consumptive, and thus more consistent with the carrying capacities of local ecological regions*”.¹⁰⁷ Emansipasi dan perubahan dilakukan bukan di alam pikir kodrati-etis yang mengawang, namun dinyatakan senyatanya pada suatu aksi reformasi pembangunan ekonomi-sosial-politik.

akal-budi dibanding yang lain, manusia perlu memerankan diri sebagai ‘pemimpin’ pertumbuhan dan perubahan dunia ini menjadi lebih baik lagi. Di satu sisi manusia menempatkan diri lebih dari yang lain, tetapi di sisi lain tetap mengakui ketergantungannya. Prinsip ini dikembangkan oleh Henryk Skolimowski, seorang filsuf Polandia, yang diambilnya dari John D. Burrow dan Frank J. Tipler dalam artikelnya yang berjudul “*The Anthropoc Cosmological Principle*.” Lihat: *Supra note*. 105., hal. 16-17.

¹⁰⁵ Peter C. List (ed.), *Radical Environmentalism: Philosophy and Tactics*, Belmont, California: Wadsworth, 1993, hlm. 11.

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ *Id.*, hlm. 11-12.

Untuk mewujudkan keadilan eko-sosial di dunia internasional, tantangan paling besar memang sistem ekonomi neo-liberal, yang sangat berfokus pada profit sekelompok orang saja. Dalam sistem ekonomis seperti itu kebersamaan hidup dengan manusia lain, apalagi dengan makhluk lain, kurang mendapatkan perhatian penuh.¹⁰⁸ Pada titik ekstrem, pihak lain, khususnya buruh, dan lebih-lebih makhluk hidup lain, hanya dipandang sebagai alat atau bagian modal. Karena itu, dalam dunia internasional ini, ada banyak ketidakadilan yang disertai segala macam masalah lingkungan seperti lubang ozon dan pemanasan global, juga pembuangan limbah beracun antar negara. Masalah-masalah itu tidak hanya merusak alam/lingkungan, tetapi jelas juga menjadi masalah sosial, termasuk ancaman peperangan antar negara. Memang sudah ada berbagai upaya perjanjian internasional,¹⁰⁹ tetapi masih perlu dilihat apakah beberapa prinsip pokok keadilan eko-sosial tadi sudah diakomodasi. Yang menjadi perhatian pokok dalam hal ini adalah keberlangsungan seluruh ekologi bumi, supaya masing-masing bisa hidup lebih baik, termasuk keberadaan (dengan pengakuan kesetaraan) negara-negara.

Demikian juga pada ranah nasional, ada berbagai permasalahan nyata yang wujudnya sedikit berbeda, meski tidak terpisahkan dengan masalah internasional. Untuk Indonesia, masalah yang mendesak perlu mendapat perhatian adalah pertambangan, pembabatan hutan, perkebunan monokultur, serta perusakan lautan, selain masalah kemiskinan dan konflik sosial yang ditimbulkannya, termasuk marginalisasi masyarakat asli (*indigenous people*). Keadilan eko-sosial diharapkan terwujud untuk menjamin hidup yang baik dari bangsa dan negara Indonesia dengan segala unsur pendukungnya, tak terkecuali seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya. Untuk level nasional ini, tantangan terberatnya adalah perbaikan sistem hukum dan penegakannya, sehingga paradigma eko-sosial bisa diterjemahkan dalam sistem dan struktur sosial.

Sementara itu, untuk ranah lokal, masyarakat sebagai kesatuan utuh bersama lingkungan hidupnya perlu mendapat perhatian ekstra supaya bisa saling mendukung untuk hidup lebih baik. Prinsip-prinsip keadilan yang telah disebut di atas perlu diwujudkan, bukan

¹⁰⁸ John B. Cobb Jr., mencoba merefleksikan hubungan ekologi dan ekonomi dalam bukunya *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1992.

¹⁰⁹ Selain Kyoto Protocol yang terkait masalah pemanasan global, ada beberapa contoh lain, seperti Montreal Protocol yang mengatur pemakaian bahan-bahan kimia yang mempengaruhi lubang ozon. Sementara itu Konvensi Basel, bersama Konvensi Rotterdam, mengatur masalah limbah beracun, sedang Konvensi Stockholm mengatur masalah bahan-bahan polutan.

hanya melalui sistem hukum melainkan juga melalui perilaku masing-masing *stake-holder* masyarakat itu. Berbagai tantangan nyata ada di muka, misalnya: berbagai polusi (baik air, udara dan tanah yang jelas mengganggu kehidupan), minimnya ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial lainnya, kesemrawutan lalu-lintas, juga ketidakamanan. Keadilan eko-sosial akan terwujud kalau masyarakat merasa nyaman tinggal bersama di tempat itu.

VI. RINGKASNYA

Sebagai penutup paparan, perlu digarisbawahi bahwa upaya merumuskan makna keadilan eko-sosial bertumpu pada empat pengandaian dasar. *Pertama*, manusia hidup di dunia bersama dengan makhluk lain dalam hubungan yang saling tergantung dengan perannya masing-masing. Dalam hal ini, manusia adalah bagian dari ekologi. *Kedua*, berbeda dengan makhluk lain, manusia berbeda dengan makhluk lain. Di satu sisi manusia adalah makhluk yang terlahir 'tidak utuh,' tetapi di lain sisi, manusia mempunyai otak yang jauh lebih baik. Kombinasi ini mendorong manusia untuk terus bertumbuh melengkapi kekurangannya dan memiliki hidup yang 'lebih baik.' Proses pertumbuhan manusia ini terwujud dalam kebudayaan. *Ketiga*, kehidupan ekonomi adalah salah satu dari kebudayaan manusia, dan dalam pendekatan yang lebih menyeluruh seharusnya niscaya berperspektif ekologis. *Keempat*, perkembangan kebudayaan manusia, juga ekonomi, melibatkan seluruh 'rekan hidup' manusia, bukan mengorbankannya begitu saja.

Dari pengandaian dasar itu pun dapat ditarik kesimpulan bahwa kata pembangunan (atau 'membangun') adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, sebagai wujud dorongannya untuk berkembang. Wawasan keadilan eko-sosial mencoba menawarkan perspektif yang lebih integral, yang lebih bersesuaian dengan pengandaian dasar tadi, supaya pembangunan bisa dipahami secara lebih utuh, bukan hanya pembangunan manusia dalam keserakahan anthroposentris-nya, melainkan dalam kebersamaan dengan manusia dan makhluk lain yang bersama-sama hidup di bumi. Dengan menilik hal ini, cukup kentara bahwa gagasan ekonomi hijau yang telah disebut di awal tulisan ini belum cukup radikal. Memang, sudah ada upaya untuk member perspektif ekologis, dan hal ini layak mendapat apresiasi. Hanya saja, fokusnya masih pada ekonomi, dan ekologi sebagai yang sekunder. Pembangunan ekonomi baru akan radikal jika menempatkan ekologi sebagai fokus utama.

Dalam hal ini pun, perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan ekologi bukan hanya hal-hal yang ada di samping manusia. Ekologi adalah pemahaman umum tentang ekosistem, dan manusia ada di dalamnya. Manusia adalah bagian ekologi. Untuk menghindari pemahaman yang bias anthroposentrisme ini, gagasan keadilan eko-sosial ditawarkan. Pokok gagasannya cukup jelas: bagaimana keseluruhan ekosistem ini bisa hidup dan berkembang lebih baik dalam kebersamaannya. Karena itu, untuk menutup seluruh paparan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa 'membangun dengan keadilan eko-sosial' pada dasarnya secara intuitif gampang dipahami, tinggal pertanyaannya apakah manusia berani kembali ke intuisi dasarnya, bukan sekedar *basic-instinct*-nya!***

Daftar Pustaka

Buku

Bryant, Bunyan (ed.), *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, Washington D.C., Covelo, California: Island Press, 1995

Cobb Jr., John B., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1992

Curtis, Michael, *The Great Political Theories, Volume 1: From Plato and Aristotle to Locke and Montesquieu*, New York: Avon Books. 1981

Dobson, Andrew, *Justice and The Environment*, New York: Oxford University Press, 1998

Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary; Second Pocket Edition*, St. Paul, Minn: West Group, 2011

Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, Walton Street, Oxford: Oxford University Press, 1961

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982

Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011

Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, terjemahan Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,

Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, terjemahan Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011

List, Peter C. (ed.), *Radical Environmentalism: Philosophy and Tactics*, Belmont, California: Wadsworth, 1993

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Magnis-Suseno, Franz, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Peffer, R. G., *Marxism, Morality, and Social Justice*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990

Purwadi, Y. Slamet et.al., *Pendidikan Nilai Pancasila*, Bandung: Unpar Press, 2007

Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Sen, Amartya, *The Idea of Justice*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009

Skolimowski, Henryk, *Living Philosophy, Eco-philosophy as Tree of Life*, London: Arkana, 1992

Swift, Adam, *Political Philosophy: A Beginner's Guide for Student and Politicians*, Cambridge: Polity, 2006

Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum; Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009

Jurnal dan Working Paper

Bullard, Robert D., "Making Environmental Justice a Reality in the 21st Century" dalam Allan E. Dittmer (ed.), *Sustain: A Journal of Environmental and Sustainability Issues*, Issue 10, Spring/Summer 2004, The Kentucky Institute for the Environment and Sustainable Development

Glotzbach, Stefanie, "On the Notion of Ecological Justice" dalam *Working Paper Series in Economics*, University of Lüneburg, No. 204, May 2011

Pedersen, W., "Environmental Principles and Environmental Justice" dalam *Environmental Law Review*, 2010, 12(1)

Website

<http://www.actforclimatejustice.org>

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://www.climate-justice-action.org>

<http://www.climate-justice-now.org>

<http://edukasi.kompasiana.com>

<http://www.epa.gov>

<http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/242>

<http://www.guardian.co.uk>

<http://www.iep.utm.edu>

<http://www.intelligenceispower.com/Important%20Emails%20Sent%20attachments/Social%20Justice%20in%20the%20Age%20of%20Identity%20Politics.pdf>, Nancy Fraser, *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation*

<http://poetraboemi.wordpress.com/2008/03/04/superioritas-wakil-rakyat-hak-dan-kewajiban-wakil-rakyat-menurut-thomas-hobbes/>

<http://plato.stanford.edu>

<http://www.tcd.ie/iis/assets/pdf/climatejusticeseanbarrettpaper.pdf>, Sam Barret, *PhD project on Climate Justice*

<http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx>

<http://en.wikipedia.org>

<http://worldjusticeproject.org/?q=rule-of-law-index/index-2011>

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 09/2010 : Indah kabar dari rupa: Studi mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan demonstration activities REDD di Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Laurensius Gawing

Kertas Kerja Nomor 10/2010 : Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD] sebagai Kasus, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 02/2011: Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia , Mumu Muhajir, Yance Arizona, Andiko, Asep Y. Firdaus, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 01/2012: Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Noer Fauzi Rachman, Siti Rakhma Mary, Yance Arizona, Nurul Firmansyah

Kertas Kerja Nomor 02/2012: Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim: Dua kasus dari Kalimantan Tengah, Fandy Achmad, Sentot Setyasiswanto, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 03/2012: Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, Muhammad Muhdar, Nasir

Kertas Kerja Nomor 04/2012: *Petak Danum Itah* Ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA): Merekam Jejak “Iventarisasi Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah” di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Aryo Nugroho Waluyo

Kertas Kerja Nomor 05/2012: Dulu Perambahan Sekarang Diizinkan: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan Santong, Lombok Utara, Arya Ahsani Takwim

Kertas Kerja Nomor 07/2012: Menim(b)ang keadilan eko-sosial, Al. Andang Binawan, Tanius Sebastian

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id